

EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
SE-KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Analisis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang)

Oleh:

ABDUL HAKIM SIAGIAN
NIM. 2010102221183004



SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H


EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
SE-KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Analisis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister (S2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam
Pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

ABDUL HAKIM SIAGIAN
NIM. 2010102221183004



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/ 1442 H

EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
SE-KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH
(Studi Analisis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang)

Oleh:

Abdul Hakim Siagian
NIM. 2010102221183004



PEMBIMBING I


Dr. Ardiansyah, Lc., M.A.
NIP. 19760216 200212 1 002

PEMBIMBING II


Dr. Watri Marpaung, MA.
NIP. 19820515 200912 1 007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui,
Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga



Dr. Imam Yazid, MA.
NIP. 19822010 201503 1 002

PENGESAHAN

Tesis Berjudul: **Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang Dalam Mengimplementasikan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah** (Studi Analisis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 29 Juli 2021.

Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Medan,
Panitia Ujian Tesis Fakultas
Syariah dan Hukum UIN SU
Medan

Ketua



Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19822010 201503 1 002

Sekretaris



Fatimah Zahara, S.Ag., MA
NIP.19730208 199903 200 1

Anggota-Anggota



1. Dr. H. Ardiansyah, LC., M.Ag
NIP: 19760216 200212 1 002



2. Dr. Watni Marpaung, MA
NIP: 19820515 200912 1 007



3. Dr. M. Amar Adly, Lc., MA
NIP.19730705 200112 1 002



4. Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19822010 201503 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan



Dr. H. Ardiansyah, LC., M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim Siagian
NIM : 2010102221183004
Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Dalam/ 3 Agustus 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Makmur, Pasar VII Tembung

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: “EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH (Studi Analisis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang)”, benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 24 Maret 2021

Yang membuat pernyataan

Abdul Hakim Siagian
NIM. 2010102221183004



Judul Tesis : EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH (Studi Analisis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang)
Nama : Abdul Hakim Siagian
NIM : 2010102221183004
Jurusan : S2 Magister Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)
T.T.L. : Teluk Dalam/ 3 Agustus 1983
Pembimbing : 1. Dr. Ardiansyah, Lc., MA.
2. Dr. Watni Marpaung, MA.

Judul tesis penelitian ini adalah: “EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KABUPATEN DELI SERDANG DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PELAYANAN BIMBINGAN KELUARGA SAKINAH (Studi Analisis Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Deli Serdang)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif dan empiris. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, hasil observasi, dokumentasi dan hasil wawancara terhadap informan beberapa Ka. KUA kecamatan dan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Hasil penelitian: Efektivitas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Secara umum, pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan pihak KUA kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang telah terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3 tentang bimbingan keluarga sakinah, diperlukan dukungan lebih maksimal dari pihak pemerintah agar implementasi peraturan terkait dengan bimbingan keluarga sakinah, ditingkatkan periodisasi pelaksanaan kegiatan, pengadaan fasilitas, dan dana yang cukup, serta staf yang memadai.

Faktor-Faktor penghambat dan pendukung implementasi pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang di antaranya terkait dengan dana, fasilitas yang kurang mendukung, seperti aula pertemuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 yang tidak didukung dengan aturan lainnya agar bisa terealisasinya bimbingan keluarga sakinah untuk lebih maksimal, seperti kurangnya staff dan dana dalam merealisasikan peraturan itu, pihak dari calon pengantin atau peserta bimbingan keluarga sakinah yang kurang memperdulikan amanat dari peraturan tentang keluarga sakinah, kurangnya dukungan dari tempat kerja peserta bimbingan. Faktor penghambat: Sesuai yang terdapat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, bahwa tugas pokok dan fungsi KUA yang terdapat dalam Pasal 3 tentang bimbingan keluarga sakinah tidak berupa perintah, tapi hanya himbauan, sehingga masyarakat terkesan tidak mau untuk turut aktif, dan kurang memperdulikan isi dari peraturan tersebut. Banyak tugas yang menjadi tanggung jawab KUA Kecamatan yang beragam macam, sehingga masalah bimbingan keluarga sakinah tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Faktor pendukung di antaranya: Adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 lebih menggiatkan setiap kantor KUA di kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk lebih mengaktifkan fungsi dan perannya dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah dan tidak saja berkutat pada urusan pencatatan, pengawasan dan pelaksanaan nikah saja, meskipun terdapat banyak urusan yang menjadi tanggung jawab pihak KUA kecamatan, seperti hisab ruyat, haji, akta ikrar wakaf (IAW) dan lain sebagainya. Adanya kerjasama dari pihak atau instansi lain yang ikut bersumbangsih dalam memberikan arahan ketika bimbingan keluarga sakinah berlangsung, seperti adanya bantuan narasumber dari pihak puskesmas dan juga dari pihak aparat pemerintah desa.

Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang dan tingginya angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang yakni: masyarakat menyambut baik kegiatan dari KUA kecamatan untuk melakukan bimbingan keluarga sakinah, hanya saja kegiatan ini disayangkan oleh masyarakat tidak dilakukan secara rutin, yakni kegiatan kolektif yang sifatnya pembinaan dan bimbingan selama tiga hari berturut-turut. Kurangnya modul bacaan bagi peserta, sehingga membuat peserta bimbingan konseling kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan, terlalu banyaknya materi yang harus dikuasai, kurangnya kesiapan panitia acara ketika melaksanakan kegiatan bimbingan keluarga sakinah. Terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan jadwal bimbingan keluarga sakinah, dikarenakan informasi dari pihak KUA yang tidak menyeluruh dan cepat, serta adanya pihak calon pengantin atau pranikah yang tidak ikut dikarenakan jumlah kuota dari peserta bimbingan keluarga sakinah telah penuh. Tanggapan masyarakat tentang bimbingan keluarga sakinah bagi calon pengantin terasa cepat, dan tuntas, dan terkesan hanya formalitas

Keyword: Efektifitas, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Keluarga sakinah.

عنوان البحث : فعالية دور المكتب الديني للمقاطعة ديلي سردانج في تنفيذ خدمات توجيه عائلة سكانية (دراسة التحليلية معدلات الطلاق المرتفعة في المقاطعة ديلي سردانج)



الإسم : عبد الحكيم سياكيان
رقم القيد : 2010102221183004
التخصص : ماجستير في قانون الأسرة الإسلامي (الأحوال الشخصية)
تاريخ الميلاد : تيوك دالم. ٣ أغسطس ١٩٨٣
المدير : ١. دكتور أرضيانشة ليسينسي ماجستير
٢. دكتور واطني مرفاؤنج ماجستير

عنوان هذه الأطروحة البحثية هو: " فعالية دور المكتب الديني للمقاطعة ديلي سردانج في تنفيذ خدمات توجيه عائلة سكانية (دراسة التحليلية معدلات الطلاق المرتفعة في المقاطعة ديلي سردانج)". هذا النوع من البحث هو بحث نوعي، مع نهج معياري وتجريبي. المصدر الأساسي في هذا البحث هو لائحة وزير الدين لجمهورية إندونيسيا رقم ٣٤ لعام ٢٠١٦، المادة ٣، نتائج الملاحظات والتوثيق ونتائج المقابلات مع العديد من المخبرين رئيس مكتب الشؤون الدينية والمجتمع في المقاطعة ديلي سردانج. نتيجة البحث: فعالية دور مكتب الشؤون الدينية للمناطق الفرعية في ديلي سردانج رجيسي في تنفيذ خدمات الإرشاد الأسري في السكانية. بشكل عام، تم تنفيذ خدمات الإرشاد الأسري السكانية التي نفذتها رئيس مكتب الشؤون الدينية للمقاطعات الفرعية في جميع أنحاء في المقاطعة ديلي سردانج بشكل جيد وفعال وفقاً للائحة وزير الدين في جمهورية إندونيسيا رقم ٣٤ من ٢٠١٦، المادة ٣ المتعلقة بتوجيه أسرة السكانية، هناك حاجة إلى أقصى قدر من الدعم من الأطراف. الحكومة لتنفيذ اللوائح المتعلقة بتوجيه عائلات السكانية، وزيادة فترة تنفيذ الأنشطة، وتوفير المرافق والأموال الكافية، وكذلك كافية العاملين.

ترتبط عوامل تثبيط ودعم تنفيذ خدمات التوجيه الأسري من قبل مكتب الشؤون الدينية للمقاطعة في ديلي سردانج رجيسي ، من بين أمور أخرى، بالتمويل، والتسهيلات الأقل دعماً، مثل قاعات الاجتماعات، وتنظيم وزير الدين في جمهورية إندونيسيا رقم ٣٤ لعام ٢٠١٦ التي لا تدعمها لوائح أخرى بحيث يمكن تعظيم تحقيق التوجيه الأسري لسكانية، مثل نقص الموظفين والأموال في تنفيذ اللوائح. الأطراف من العروس والعريس المرتقبين أو أفراد عائلة سكانية الإرشاد الذين لا يهتمون بولاية اللوائح المتعلقة بأسرة السكانية. عدم وجود دعم من أماكن عمل المشاركين في التوجيه. العوامل المثبطة: وفقاً للائحة وزير الدين لجمهورية إندونيسيا رقم ٣٤ لعام ٢٠١٦، فإن الواجبات والمهام الرئيسية لجماعة كوالالمبور الواردة في المادة ٣ المتعلقة بتوجيه عائلة السكانية ليست في شكل أوامر، ولكن المناشدات فقط، بحيث يبدو المجتمع غير راغب في المشاركة بنشاط، ويفتقر إلى الاهتمام بمحتوى هذه اللوائح. هناك العديد من المهام التي تقع على عاتق رئيس مكتب الشؤون الدينية بمختلف أنواعها، بحيث لا يمكن تنفيذ مشكلة التوجيه الأسري السكانية بالشكل الأمثل. تشمل العوامل الداعمة ما يلي: إن وجود لائحة وزير الدين لجمهورية إندونيسيا رقم ٣٤ لعام ٢٠١٦ يجعل كل مكتب الشؤون الدينية في المنطقة الفرعية في ديلي سردانج رجيسي أكثر نشاطاً في تنشيط وظائفه وأدواره في إجراء التوجيه الأسري السكانية و لا يقتصر الأمر على التعامل مع مسائل التسجيل والإشراف والتنفيذ ، بل يتزوج فقط ، على الرغم من وجود العديد من الأمور التي تقع على عاتق منطقة رئيس مكتب الشؤون الفرعية ، مثل حساب الركيات ، والحج ، وصك الرهن الوقفي وما إلى ذلك. هناك تعاون من الأطراف أو الوكالات الأخرى التي تشارك في تقديم التوجيه عندما يتم الإرشاد الأسري للسكانية، مثل المساعدة من مصادر من مراكز صحة المجتمع وأيضاً من المسؤولين الحكوميين في القرية.

استجابة المجتمع لتنفيذ خدمة الإرشاد الأسري السكانية من قبل مكتب الشؤون الدينية في منطقة ديلي سردانج رجيسي ومعدل الطلاق المرتفع في ديلي سردانج رجيسي وهي: يرحب المجتمع بأنشطة منطقة مكتب الشؤون الدينية الفرعية لتنفيذها توجيهات لعائلة السكانية، فقط أن هذا النشاط تأسف من قبل المجتمع لأنه لم يتم القيام به بشكل روتيني، أي الأنشطة الجماعية التي تقوم بالتوجيه والإرشاد لمدة ثلاثة أيام متتالية. عدم وجود وحدات قراءة للمشاركين، مما يجعل من الصعب على المشاركين الاستشارة فهم المواد المقدمة، والكثير من المواد التي لا يمكن إتقانها، وعدم استعداد لجنة الحدث عند تنفيذ أنشطة التوجيه الأسري السكانية. هناك أشخاص لا يحصلون على جدول الإرشاد الأسري لسكانية، لأن المعلومات الواردة من مكتب الشؤون الدينية ليست شاملة وسريعة، وكذلك العرائس أو ما قبل الزواج المحتملين الذين لا يشاركون لأن عدد الحصص للمشاركين في توجيه أسرة سكانية هو ممتلئ. إن استجابة المجتمع لإرشادات عائلة السكانية للعروس والعروس تبدو سريعة وشاملة، ويبدو أنها مجرد إجراء شكلي

الكلمة الرئيسية: فاعلية، لائحة وزير الدين لجمهورية إندونيسيا رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٦، عائلة سكانية.



Title of Thesis : *The Effectiveness of the Role of Religious Office of the District Deli Serdang in Implementing Sakinah Family Guidance Service (Study of Anlysis of High Divorce Rates in Deli Serdang Regency)*

Name : Abdul Hakim Siagian

NIM : 2010102221183004

Consentration : *S2 Masters in Islamic Family Law (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)*

D. o. B. : Teluk Dalam/ 3 August 1983

Conselor : 1. Dr. Ardiansyah, Lc., MA.
2. Dr. Watni Marpaung, MA..

The title of this research thesis is: “*The Effectiveness of the Role of Religious Office of the District Deli Serdang in Implementing Sakinah Family Guidance Service (Study of Anlysis of High Divorce Rates in Deli Serdang Regency)*”. Type of this research is *qualitativ, with normative and empirical approach*. The primary source in this research is the regulation of the Minister of Religion of the Republic Indonesia Number 34 of 2016, article 3. The results of observations, documentation and the result of interview with several informants *Sub-Distric Role Religious Office and community in Deli Serdang Regency*.

Research result:

The effectiveness of the role the sub-district Religious Affairs Office in Deli Serdang Regency in implementing sakinah family guidance services. In general, the sakinah family guidance services carried out by the Religious Affairs Office in Deli Serdang Regency have been carried out well and effectively in accordance with the amant of the Regulation of the Mininster of Religion of Republic Indonesia Number 34 of 2016, article 3 regarding guidance of the sakinah family, maximum support is needed form the partisipant. Government to implement regulations related to the guidance of sakinah families, increase the period of implementation of activities, provision of facilities and sufficient funds, as well as adequate staff.

Inhibiting and supporting factors for the implementation of sakinah family guidance service by the sub-district Religious Affairs Office in Deli Serdang Regency, among others, are related to funds, less supportive facalities, such as meeting halls, sub-district Religious Affairs Office in Deli Serdang Regency which is not supported by regulations others so that the realization of sakinah family guidance can be maximized, such as the lack of staff and funds in realizing the regulation. Parties form the prospective bride and groom or members of the sakinah family guidance who do not care about the mandate of the regulations regarding the sakinah family. Lack of support from the guidance participants workplaces. Inhibiting factors: In accordance with the Regulation of the Mininster of Religion of Republic Indonesia Number 34 of 2016, that the main duties and functions of the Role of Religious Office contained in article 3 regarding the guidance of the sakinah family are not in the form of orders, but only appeals, so that the community seems unwilling to participte actively, and is lacking, heed the content of these regulations. There are many tasks that are the responsibility of the Role of Religious Office Regency of various kinds, so that the problem of sakinah family guidance cannot be carried out optimally. Supporting factors include: The existence of the Regulation of the Mininster of Religion of Republic Indonesia Number 34 of 2016 makes every Role of Religious Office in the sub-district in Deli Serdang Regency more active in activating its functions and roles in conducting sakinah family guidance and not only dealing with matters that are the responsibility of the Role of Religious Office Regency, such as hisab rukyat, hajj, waqf pledge deed (IAW) and so on. The is cooperation from other parties or agencies that take part in providing derection when the sakinah family guidance takes place, such as assistance from sources from the public health center and also from village government officials.

The public response to he impleentation of the sakinah family guidance service by the Role of Religious Office in the sub-district in Deli Serdang Regency and the high divorce rate in Deli Serdang regency namely: The public welcomes the activities of Role of Religious Office to carry out guidance for the sakinah family, it`s just this activity is regretted by the public not being carried out routinely, namely collective activities that are coaching and mentoring for three consecutive days. Lack of reading modules for participants, thus making counseling participants difficult to understand the material presented, too much material to be mastered, the lack of readiness of the event committee when carrying out sakinah family guidance activities. There are people who do not get the sakinah family guidance schedule, because the information from the Role of Religious Office is not comprehensive and fast, as well as the prospective brides of prenuptials who do not participate because the quota numbr or the participants of the sakinah family guidance is full. The public`s response to the sakinah family guidance for the bride and groom feels fast and thorough, and seems only a formality.

Keyword: Effectiveness, Regulation of the Minister of Religion Republic Indonesia Number 34 of 2016, sakinah family.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya yang melimpah kepada segenap ciptaan-Nya di langit dan di bumi. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya yang luas kepada segenap makhluk-Nya menjadi bukti Kebesaran dan KeMahaAgungan yang tidak bertepi dan tiada banding. Semoga segala nikmat yang menghampiri jiwa dan raga ini, dan kita semua menjadikan kita pengabdian-Nya yang senantiasa taat dan pandai bersyukur dengan menjalankan segala perintah-Nya sekaligus menjauhi segala yang dilarang-Nya.

Shalawat berangkai dan berhias salam kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, tiada pribadi yang wajib dijadikan contoh di dunia sebagai bekal kita di akhirat hanyalah dia. Segala perjuangan dan rekam jejak dakwah dan risalah yang telah disampaikannya dengan sempurna kepada umatnya semoga kita mampu mengikuti segala langkah dan sunahnya dalam setiap aktivitas kehidupan kita, semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak dengan izin Allah SWT, amin ya rabbal `alamin.

Kesempatan yang cukup terbatas dan lembaran yang tidak banyak, izinkan penulis menuliskan nama-nama orang yang terkasih dan tercinta, yang penulis hormati, kagumi, dan sayangi, atas jerih payah, sokongan, doa, dan segala bentuk bantuan yang baik penulis terima secara langsung maupun tidak langsung. Di bawah ini penulis cantumkan satu persatu:

1. Ucapan terima kasih penulis kepada orang tua kandung penulis yang tercinta, Baharuddin Siagian (alm) dan Nurkamsyah Batubara (almh). Ayahanda telah lama berpulang keharibaan Allah SWT semenjak penulis masih belum genap usia lima tahun, dengan segala ketabahan, cobaan hidup yang bertubi-tubi, ibunda penulis senantiasa berjuang untuk menghidupi empat orang anak-anaknya.

Pada tahun 1995 ibunda kembali didampingi oleh ayah sambung penulis Samin Sitorus, hingga pada tahun 2004 ibunda tercinta, terkasih, yang sangat penulis banggakan dan cintai di dunia dan diakhirat dipanggil oleh Allah SWT. Goncang dada penulis, air mata terkucur tak bisa penulis tahan, satu sesalan penulis belum sempat membahagiakan beliau, tapi dengan cepat sekali dipanggil oleh Allah SWT, namun penulis yakin sesayangnya penulis kepada ibunda, lebih sayang lagi Allah SWT kepadanya. Waktu itu penulis masih dalam status mahasiswa strata satu di kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terngiang suara

panggilannya, tampak jelas raut mukanya di bayangan dan khayalan penulis, rindu setiap hari penulis kepada ibunda. Semoga lantunan dan bacaan doa, dan ayat-ayat yang penulis bacakan sebagai hadiah dan tanda rindu dan bakti penulis kepada ibunda di sampaikan kepada ibunda dan ayahanda tercinta.

Pada tahun 2007 penulis pun diamanahkan oleh Allah SWT Aisyah Siregar, seorang isteri yang cantik dan sangat baik, mengerti kekurangan yang ada pada diri penulis. Kesempatan yang kecil ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada isteri tercinta yang telah menemani penulis, sabar, ikhlas, dan mau mendampingi dan setia dalam kondisi apapun yang terjadi pada diri penulis, terima kasih banyak abangda ucapkan, atas bakti dan pengabdian dinda yang ikhlas kepada abangda. Tak terasa lebih kurang 14 tahun lamanya kami telah bersama, semoga kita berdua kekal bersama hingga kematian tiba. Selama perkawinan penulis dikaruniai oleh Allah SWT empat orang anak, dan yang masih hidup bersama kami hingga saat ini Amirul Adli Siagian, Hafizatul Zahra Siagian, dan Fauzan Azima Siagian. Ucapan terima kasih penulis kepada saudara/i kandung penulis, Khairani Siagian, adik penulis Tuti Rusnaini Siagian dan Agus Salim Siagian, semoga kita semuanya menjadi ladang amal bagi orang tua kita yang telah tiada. Terima kasih penulis kepada kedua mertua penulis, ayah mertua (Tulang) Burhanuddin Siregar, S.Ag., dan ibu mertua (Nantulang) Masliana Batubara.


2. Ucapan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, beserta jajaran dan staf rektorat;
3. Ucapan terima kasih penulis kepada Dr. Ardiansyah, Lc., MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan jajaran serta staff, dan beliau sekaligus sebagai Pembimbing Tesis I penulis, semoga beliau diberikan kesehatan, rezeki, umur panjang, atas kebaikan dan kepeduliannya kepada penulis, dan sewaktu penulis dibimbing olehnya dalam kesibukannya yang sangat banyak, terima kasih banyak ustaz;
4. Ucapan terima kasih penulis kepada bapak Dr. Imam Yazid, MA., selaku ketua Jurusan S2 Magister Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan jajaran serta staff;

5. Ucapan terima kasih penulis kepada ibu Fatimah Zahara, S.Ag., MA., selaku sekretaris Jurusan S2 Magister Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dan jajaran serta staff;
6. Ucapan terima kasih penulis kepada bapak Dr. Watni Marpaung, MA., selaku Pembimbing Tesis II penulis, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, dan keberkahan umur dalam kehidupan ini. Terima kasih abah, atas segala kebaikan materi dan non materi kepada adinda, dan semoga kelak Allah SWT memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan yang sama kepada abah, amin ya Allah;
7. Ucapan terima kasih penulis kepada abangda penulis dan sekaligus ustaz dan guru penulis, Dr. H. Sugeng Wanto, M.Ag., Ustaz Dr. H. Muhammad Amar Adli, Lc., MA., Ustaz Budi Abdullah, M.H., dan masih banyak yang lainnya;
8. Ucapan terima kasih penulis kepada Danru (Komandan Regu) Security Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Syahbudin dan Mhd. Zein, S.H.I.;
9. Terima kasih penulis kepada informan Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa; Drs. Maraongku Siregar, Ka. KUA Kecamatan Deli Tua; Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis; Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan; Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam; Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak; Drs. Misman, MA., Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bapak-bapak yang penulis hormati, dan banyak memberikan data dan waktu untuk melengkapi penelitian tesis ini;
10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman di jurusan Jurusan S2 Magister Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, stambuk 2018, semoga kita semua kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat, bagi agama nusa dan bangsa, amin ya Allah.

Akhir kata, penulis mengetahui banyak sekali kekurangan yang terdapat pada tulisan tesis yang sangat sederhana ini. Ketahuilah, segala perbaikan, revisi dan koreksi, yang maksimal telah penulis usahakan, sehingga inilah batas kemampuan dari diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis juga mengajak kepada pembaca sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun, guna revisi dan perbaikan tesis ini di kemudian hari, semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Medan, 24 Maret 2021
Salam hormat penulis,

Abdul Hakim Siagian
NIM. 2010102221183004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987



Nomor: 0543Bju/ 1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b/B	be
ت	Ta	t/T	te
ث	Ša	š/Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j/J	je
ح	Ha	h/H	ħa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh/KH	ka dan ha
د	Dal	d/D	de
ذ	Zal	z/Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r/R	er
ز	Zai	z/Z	zet
س	Sin	s/S	es
ش	Syim	sy/SY	es dan ye
ص	Šad	š/Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ/Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ/Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ/Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	gh/GH	Ge

ف	Fa	f/F	Ef
ق	Qaf	q/Q	Qi
ك	Kaf	k/K	Ka
ل	Lam	l/L	El
م	Mim	m/M	Em
ن	Nun	n/N	En
و	Waw	w/W	We
ه	Ha	h/H	Ha
ء	Ḥamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y/Y	Ye



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan	
Persetujuan	i
Ikhtisar	ii
Kata Pengantar	v
Transliterasi.....	x
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi masalah.....	6
C. Batasan istilah dan batasan masalah.....	7
D. Rumusan masalah.....	11
E. Tujuan penelitian.....	12
F. Kegunaan penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	14
A. Tinjauan teoritis	14
1. Keluarga sakinah	14
2. Efektivitas hukum.....	19
3. Pernikahan dan perceraian.....	23
4. Peradilan	31
5. Kabupaten Deli Serdang.....	34
B. Hasil penelitian yang relevan	35
C. Kerangka pemikiran	39
D. Sistematika pembahasan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis penelitian	41
B. Sumber data.....	42

C. Lokasi dan waktu penelitian.....	43
D. Populasi dan sampel	45
E. Teknik pengumpulan data	49
F. Teknik analisis data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	54
A. Efektivitas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah	54
B. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang	79
C. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dan tingginya angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang	81
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menciptakan keluarga sakinah adalah idaman setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga. Rasa sakinah yang menjelma dalam kehidupan sehari-hari, mampu melanggengkan suatu bahtera rumah tangga. Sebaliknya, apabila rasa sakinah ini telah tercerabut, dan sudah tidak tampak walau bekas-bekasnya sajakpun, bisa dipastikan keretakan rumah tangga sudah terasa, mulai dari komunikasi antara pasangan tidak ada lagi, bahkan lebih jauh bisa mengarah kepada gugatan yang diajukan ke pengadilan.

Sakinah adalah suatu nikmat dari Allah SWT, dan amat sangat beruntung apabila bisa diraih oleh kedua pasangan. Karena rasa sakinah pun adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran *Khaliq* bagi *makhluk*-Nya di dunia. Allah SWT berfirman menegaskan hal ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم/ ٠ : ٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. ar-Rum: 21).¹

Disebutkan pada ayat di atas, Allah SWT menciptakan isteri-isteri bagi suami yang merupakan bagian unsur dari seorang laki-laki (pada penciptaan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2018), hlm. 644.

Hawa). Semuanya ini menjadi bukti kekuasaan dan ke-Maha Agungan Allah SWT. Fungsi dari isteri tersebut, agar suami bisa merasa nyaman dan tenteram dalam berumah tangga dan hidup di permukaan bumi. Semua bentuk dari ciptaan Allah SWT yang maha dahsyat akan menguji dan mengajak berfikir manusia dengan akal yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia.

Lawan kata sakinah adalah *syiqaq* (pertengkaran), dan ini adalah pemicu terjadinya perceraian. Banyak hal yang bisa menjadi pemicu *syiqaq* ini, mulai dari masalah ekonomi, bahkan ketika salah satu pasangan merasa sudah tidak diperdulikan, hingga muncul rasa cemburu dan prasangka-prasangka, yang berimbas kepada hubungan suami isteri dalam rumah tangga.

Allah SWT menerangkan seandainya terdapat api atau percikan pertengkaran, maka diperintahkan untuk berdamai, dengan memanggil pihak yang dianggap bijak dan mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang diperdebatkan. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/ ٤: ٣٥)

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”(QS. an-Nisa: 35).²

Ayat di atas mempunyai makna, bahwa ketika terjadinya hubungan rumah tangga seorang pria dan wanita, tentu acapkali didapati pertengkaran, tapi

² *Ibid*, h. 35.

pertengkaran ini tidak boleh larut dalam permusuhan antara suami isteri. Mestilah mengadukan permasalahan yang ada kepada orang yang bijak (*hakam*), baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Prinsip ini adalah aturan yang ditegaskan oleh Allah SWT bagi keluarga muslim, karena dalam Islam kerukunan dan *ishlah* merupakan hal yang wajib untuk didahulukan daripada permusuhan yang tidak diridhai oleh Allah SWT.

Agar suatu jalinan rumah tangga bisa tetap bertahan, Rasulullah SAW 14 abad yang lalu telah mengingatkan, agar jangan sampai terjadinya perceraian, walaupun itu dibolehkan, tapi Allah SWT membencinya, hadisnya penulis cantumkan di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.³

Artinya: *Dari `Abdullah ibn `Umar, telah berkata ia, telah bersabda Rasul SAW:*

Suatu perkara yang halal hukumnya, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak. (HR. Ibn Majah)

Kompilasi Hukum Islam ada menyebutkan tentang istilah sakinah ini. Disebutkan bahwa akad yang dilaksanakan oleh wali dengan mempelai wanita hakikatnya merupakan ikata yang sangat kuat dalam bahasa Alquran digunakan *mitsaqan ghalizhan*. Tujuan dari ikatan itu, bukan saja dalam menyalurkan naluri seks semata manusia selaku makhluk biologi, tapi tujuan utamanya adalah untuk ibadah, dan dalam rumah tangga yang dibangun mempunyai cita-cita yang mulia dan

³ Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz VI (Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2012), hlm. 175. Hadis ke-2008.

diidamkan oleh setiap pasangan yakni menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.⁴

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menggunakan istilah “bahagia”, seperti terdapat dalam Pasal 1. Disebutkan makna perkawinan adalah ikatan lahir dan ikatan batin seorang pria dengan seorang wanita pilihannya. Masing-masing mempunyai tugas, pria sebagai suami, wanita sebagai isteri, tujuannya adalah rumah tangga yang kekal, dan tentunya dalam rumah tangga itu diidamkan kebahagiaan, sehingga masing-masing pihak tenteram dan nyaman terhadap pasangannya itu.⁵

Terhadap mencapai rasa sakinah dan bahagia dalam rumah tangga ini, selain pasangan suami isteri, pihak keluarga, terdapat juga instansi yang mempunyai tujuan pokok dan fungsinya dalam hal pelayanan bimbingan keluarga sakinah ini. Terkait mengenai, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Banyak yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), di antaranya: tentang pernikahan terdiri dari pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan. Terdapat juga tugas kaitannya dengan statistik layanan bimbingan terhadap masyarakat Islam. Ada juga tentang pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi dalam manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk memudahkan segala administrasi.⁶

⁴ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 171.

⁵ Ahmad Azhar Basyir dan Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 10-11. Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 1. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 103-104.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

Tugas pokok dan fungsi yang keempat, terkait dengan pelayanan dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat dan keluarga muslim, dan ini menjadi fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) terkait dengan layanan mesjid dan kemakmuran mesjid, hisab ruyat dalam penentuan penjadwalan Ramadhan dan hari-hari besar Islam. Kemudian tugas lainnya terkait dengan penerangan dan informasi agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf khususnya tentang Ikrar Akta Wakaf (IAW), dan ketatausahaan Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri, dalam melakukan pembinaan terhadap staf dan karyawan untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) pusat pelayanan yang prima dan terbaik yang dibutuhkan umat Islam di setiap kecamatan di kabupaten.⁷

Pada nomor ke-5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, dituliskan “pelayanan bimbingan keluarga sakinah”. Idealnya, apabila pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah berjalan dengan efektif dan sistematis dan dengan melakukan segala evaluasi, maka tentu ini berimbas baik kepada menurunnya tingkat gugatan perceraian ke pengadilan agama.

Kenyataannya dalam laporan bulanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, gugatan perceraian yang diajukan ke instansi itu tetap tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dan bacaan singkat penulis terhadap laporan tersebut. penulis mengambil sampel penelitian untuk tiga bulan, pada tahun 2020, yakni bulan Juni, Juli dan Agustus. Hasil laporan menyebutkan:⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ Laporan terlampir.

1. Bulan Juni: Gugatan Cerai Talak: 47, sedangkan Gugatan Cerai Gugat: 314, total gugatan=361 gugatan untuk perceraian.
2. Bulan Juni: Gugatan Cerai Talak: 53, sedangkan Gugatan Cerai Gugat: 251, total gugatan=304 gugatan untuk perceraian.
3. Bulan Agustus: Gugatan Cerai Talak: 43, sedangkan Gugatan Cerai Gugat: 239, total gugatan=282 gugatan untuk perceraian.

Adapun penyebab alasan terbanyak, sebagai berikut:

1. Bulan Juni: Penyebab perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus: 167/ 79,52 %. Sisanya yang menjadi penyebab perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak 42/ 20 %, dihukum penjara 1/ 0,48 %.
2. Bulan Juli: Penyebab perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus: 174/ 71,60 %. Sisanya yang menjadi penyebab perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak 67/ 27,57 %, dihukum penjara 1/ 0,48 %, mabuk 1/ 0,41 %.
3. Bulan Agustus: Penyebab perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus: 190/ 85,58 %. Sisanya yang menjadi penyebab perceraian adalah meninggalkan salah satu pihak 29/ 13,06 %, dihukum penjara 3/ 1,35 %.

Setelah diuraikan latar belakang masalah seperti yang telah dicantumkan di atas, untuk selanjutnya penulis tertarik untuk meneliti dengan lebih intensif dan lebih mendalam, dan membuat satu penelitian karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul tesis: “Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam Mengimplementasikan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Deli Serdang)”.

B. Identifikasi Masalah

Diperlukan identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang yang mencakup Tugas Pokok dan Fungsinya;
2. Efektivitas pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang;

3. Bimbingan keluarga sakinah;
4. Banyaknya penyebab perceraian dikarenakan perselisihan dalam rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang;
5. Faktor penghambat dan pendukung ketidakefektivan pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se- Kabupaten Deli Serdang;

C. Batasan Istilah Dan Batasan Masalah

1. Batasan Istilah

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai arti suatu pengaruh atau akibat dari suatu perbuatan. Juga dimaknai dengan hasil, dan mulai berlakunya suatu peraturan atau undang-undang.⁹ Sesuai dengan definisi yang dicantumkan, makna efektivitas yang lebih tepat dalam pembahasan ini makna efektivitas adalah “dapat membawa hasil” dan “berhasil guna”. Dimaksudkan dengan efektivitas, yakni keefektivan dan berhasil gunanya suatu peraturan perundangan dengan objek yang menjadi sasaran dari peraturan perundangan tersebut, dalam hal ini terkait dengan keefektivan peran Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Deli Serdang terkait dengan bimbingan keluarga sakinah.

Penggunaan kata “efektivitas” penulis pilih dan gunakan dibandingkan dengan kata “optimalisasi”, dikarenakan penggunaan kata optimalisasi dalam pembahasan ini kurang tepat. Makna optimalisasi sendiri berarti terbaik, yang paling

⁹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 375.

menguntungkan dan paling mendapatkan manfaat.¹⁰ Menurut hemat penulis kurang tepat penggunaannya dalam tesis yang penulis ajukan ini.

b. Peran

Peran berarti “tindak”, yakni suatu kegiatan berkaitan dengan penindakan atau bertindak terhadap sesuatu.¹¹ Dimaksud peran di sini, adalah tindakan dari Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah untuk mengurangi tingginya angka perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang

Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang, berada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, yang berarti ada 22 Kantor Urusan Agama yang ada di setiap kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi yang bertugas dalam menangani permasalahan terkait bimbingan keluarga sakinah, nikah, warisan dan wakaf yang ada di kecamatan.

d. Mengimplementasikan

Kata mengimplementasikan berasal dari kata implementasi, mendapatkan imbuhan awalan dan akhiran, sehingga menjadi kata “mengimplementasikan”, diartikan dengan suatu pelaksanaan,¹² dalam kajian penelitian ini terkait dengan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 1091.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1155.

¹² *Ibid.*, hlm. 580.

pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA).

e. Pelayanan

Kata pelayanan berasal dari kata layan, mendapatkan imbuhan awalan pe dan akhiran an, sehingga menjadi kata pelayanan. Kata layan berarti sesuatu terkait dengan menyiapkan, mengurus setiap yang diperlukan. Diartikan juga sebagai menerima, menyambut, melaksanakan. Sedangkan kata pelayanan diartikan sebagai proses atau tindakan melayani.¹³

f. Bimbingan

Kata bimbingan berarti mengasuh, menuntun dan mengarahkan sesuatu kepada hal yang dikehendaki.¹⁴

g. keluarga sakinah

Kata keluarga sakinah terdiri dari dua kata, yakni keluarga dan sakinah. Kata keluarga dimaknai dengan adanya unsur ayah, ibu, dan anak, serta seisi rumah dalam suatu rumah tangga.¹⁵ Makna kata sakinah secara umum diartikan sebagai tenang, damai, dan bahagia.¹⁶ Kata sakinah erat kaitannya dengan keadaan dalam suatu rumah tangga yang terdapat di dalamnya suatu kebaikan, sehingga setiap dari anggota keluarganya merasa tenteram dan bahagia.

¹³ *Ibid.*, hlm. 891.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 200.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 721.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 1343.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan dalam suatu penelitian. Begitu juga dengan penelitian tesis yang penulis ajukan. Batasan masalah adalah hal-hal yang akan dikaji dan diteliti dalam suatu penelitian.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah ingin mengkaji peran dari Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah sendiri seperti yang telah dicantumkan pada bagian batasan istilah, adalah keluarga yang tentram, bahagia, damai dan tenang. Ini berarti, suatu keluarga sakinah jauh dari pertentangan, percekocokan dan perkelahian, khususnya antara suami dan isteri selaku nakhoda dalam rumah tangga.

Apabila terdapat pengajuan gugatan perceraian, tentu keluarga sakinah sudah terlepas dari suatu pasangan dalam rumah tangga, yang menyebabkan kedua belah pihak, atau salah satunya menginginkan untuk berpisah dan bercerai.

Bimbingan Keluarga Sakinah adalah sebagian dari tugas pokok dan fungsi dari Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Tapi melihat data yang ada, dari laporan bulanan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, terdapat tingginya angka perceraian yang terjadi, dan cenderung menaik.

Menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini adalah sebagai upaya evaluasi, dan cara untuk menginformasikan kepada

masyarakat, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang selama ini, dan keberhasilan yang telah dicapai.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penting ditentukan, agar penelitian tidak melebar dan bisa fokus dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik. Rumusan masalah dalam tesis ini penulis rumuskan menjadi tiga (3) rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dan tingginya angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah, yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun tujuan dari tesis ini, yakni:

1. Untuk mengetahui efektifitas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang.
3. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dan tingginya angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memahami pentingnya dilakukannya bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang;
- b. Bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan se- Kabupaten Deli Serdang, agar melakukan pembinaan kepada masyarakat, agar mempertahankan pernikahan, dan mengurungkan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

2. Manfaat Praktis

- a. Bahan kajian tentang pentingnya dilakukannya bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang;
- b. Syarat penyelesaian studi S2 di jurusan Magister Hukum Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- c. Sumbangsih dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan;
- d. Bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Teoritis

1. Keluarga Sakinah

Abdul Kholik menuliskan, keluarga merupakan garda terdepan untuk membangun suatu bangsa dan kehidupan dunia. Dari keluargalah muncul dan lahir berbagai gagasan perubahan untuk menatan peradaban dunia. Kholik mengutip pendapat dari Jalaludin Rakhmat menyebutkan, keluarga terdiri dari dua orang atau lebih tinggal bersama, kadang berdasarkan hubungan keluarga, perkawinan atau adopsi.¹ Anisia Kumala dan Yulistin Tresnawati menyebutkan, keluarga merupakan institusi terkecil dalam suatu masyarakat, dan dianggap sebagai penentu masa depan.²

Asman mengutip pendapat Ali Akbar menjelaskan, keluarga atau rumah tangga merupakan bagian dari organisasi terkecil yang memiliki ikatan dan hubungan batin.³ Nur Ahmad menyebutkan, keluarga merupakan satu bentuk sistem sosial yang muncul secara alamiah berfungsi membuat aturan-aturan yang

¹ Abdul Khoik, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab*, *Jurnal: Inklusif*, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 20. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index>. Diakses pada tanggal 01/03/2021, pukul 19.15 Wib.

² Anisia Kumala dan Yulistin Tresnawati, *Keluarga Sakinah dalam Pandangan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 21. <https://jipp.uhamka.ac.id/index.php/jipp/article/download/>. Diakses pada tanggal 02/03/2021, pukul 11.15 Wib.

³ Asman, *Keluarga Islam dalam Kajian Hukum Islam*, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 103. <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download>. Diakses pada tanggal 01/03/2021, pukul 20.21 Wib. Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 2012), hlm. 16.

dipatuhi anggota keluarga itu sendiri, di dalamnya terjalin komunikasi yang dijaga sebaik mungkin.⁴ Terlihat dari defeni yang telah diulas di atas, keluarga merupakan bagian institusi terkecil yang ada pada suatu masyarakat, biasanya terdiri dari anggota keluarga, baik adanya terdapat hubungan darah, atau tidak, seperti adanya anak adopsi, atau orang yang tinggal dalam keluarga tersebut. Secara umum, keluarga dalam makna yang dipahami dalam penelitian ini diartikan interaksi yang terjadi pada suami dan isteri dalam membina suatu keharmonisan dalam berumah tangga, yang dikenal dengan istilah agamanya adalah *sakinah mawaaddah warahmah*.

Kata-kata sakinah, QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26; QS. Al-Fath/48:4, 18, 26; QS. Ar-Rum/30:21. Setiap ayat penulis cantumkan satu persatu di bawah ini:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Pada ayat bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, tentang adanya perintah Nabi Musa kepada umatnya untuk kembali ke Tabut, yang di dalam tabut itu terdapat *sakinah* (ketenangan) dari Tuhan. (QS. Al-Baqarah/2:248)⁵

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

⁴ Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)*, *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 195. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/download/pdf>. Diakses pada tanggal 02/03/2021, pukul 09.25 Wib.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 61.

Ayat Alquran di atas menerangkan tentang Allah SWT menurunkan *sakinah* (ketenangan) kepada Rasul-Rasul-Nya, dan ketenangan itu juga dapat dimiliki oleh orang yang beriman (QS. At-Taubah/9:26)⁶

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Ayat QS. Al-Fath/48:4 menerangkan tentang Allah SWT lah yang telah menurunkan *sakinah* (ketenangan) kepada hati-hati orang yang beriman, agar keimanan mereka bertambah, dan milik Allah SWT sajalah tentara yang mengisi langit dan bumi, dan sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Fath/48:4)⁷

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ
فَتْحًا قَرِيبًا

Ayat QS. Al-Fath/48:18 menceritakan adanya keredhaan Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang ikut berbai`at di bawah pohon. Allah SWT Maha Mengetahui setiap relung hati mereka yang berbai`at, maka dengan keikhlasan perbuatan mereka, Allah SWT menurunkan *as-sakinah* (ketenangan), dan diberikan balaan kemenangan dalam waktu dekat. (QS. Al-Fath/48:18)⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 281-282.

⁷ *Ibid.*, hlm. 837.

⁸ *Ibid.*, hlm. 840.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ
وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Ayat QS. Al-Fath/48:26 Allah SWT menjadikan orang-orang kafir itu bersikap sombong, jenis kesombongan jahiliyah. Meskipun orang-orang kafir itu berlaku sombong dan pongah, Allah SWT menurunkan *sakinah* (ketenangan) kepada Rasul-Nya atas orang yang beriman, dan mewajibkan kepada mereka suatu kalimat ketakwaan, dan mereka adalah yang paling berhak untuk itu, dan sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui. (QS. Al-Fath/48:26)⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم/ ٢١ : ٣)

Ayat QS. Ar-Rum/30:21 menerangkan, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Ia menjadikan dari dirimu (Adam) pasangan (Hawa), supaya merek bisa hidup tenteram (*litaskunu*), dan dijadikan di antara pasangan itu rasa kasih sayang, semuanya itu sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum/30:21)¹⁰

QS. Ar-Rum/30:21 di atas banyak dijadikan rujukan sebagai dalil dalam menerangkan tentang berkeluarga seorang muslim, yakni menggapai *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Kholik mengutip pendapat dari Quraish Syihab menjelaskan kata *sakinah* berasal dari kata *sakan* yang berarti diam, dan tenang setelah

⁹ *Ibid.*, hlm. 842.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 644.

sebelumnya terjadi kegoncangan dan kesibukan, sedangkan kata *sakinah* merupakan *isim fa`il* yang fungsinya sebagai sifat, sehingga makna *sakinah* diartikan sebagai tenang dan tenteram.¹¹

Kholik kembali menuliskan pendapat dari Syihab, di mana kata jadian *sakinah* semakna dengan *maskan* (tempat tinggal), ibaratnya adalah rumah sebagai tempat meraih ketenangan ketika terjadinya masalah atau goncangan yang terjadi di luar rumah.¹² Keluarga sakinah dimaknai dengan setia pada pasangan, menepati janji, dan dapat memelihara nama baik pasangan dan keluarga, pengertian, serta berpegang teguh pada nilai-nilai agama.¹³

Asman memberikan pengertian keluarga sakinah, yakni suatu keluarga yang diawali dengan perkawinan yang sah, dan setiap pasangan mampu memberikan kasih sayang kepada pasangannya, sehingga menimbulkan ketentraman dan keteduhan serta kedamaian. Ketika kata keluarga dirangkai dengan kata sakinah, maka seharusnya keluarga itu menjadikan sakinah sebagai penggerak dalam membangun rumah tangga yang nyaman dimulai dari di dunia, hingga di akhirat kelak.¹⁴

Keluarga sakinah perlu diperjuangkan, karena ketika seseorang baru berumah tangga banyak sekali kebiasaannya yang harus disesuaikan dengan pasangannya. Asman menuliskan pendapat dari Machfud, tentang suami isteri yang baru mengalami kehidupan menikah, terdapat banyak sekali perubahan baik dari diri

¹¹ Khoik, *Konsep Keluarga, Jurnal: Inklusif, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017*, hlm. 24. <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index>. Diakses pada tanggal 01/03/2021, pukul 19.15 Wib.

¹² *Ibid.*, hlm. 25.

¹³ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁴ Asman, *Keluarga Islam, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2020*, hlm. 103. <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download>. Diakses pada tanggal 01/03/2021, pukul 20.21 Wib.

suami maupun pada diri isteri yang harus saling menyesuaikan. Suami isteri dituntut untuk mandiri dan lepas dari keluarga atau orang tua masing-masing; suami mulai dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin kepada isteri; isteri harus pandai-pandai melayani dan berbakti kepada suami; suami isteri mulai memikirkan biaya kehidupan dan masa depan anak-anak mereka kelak; suami isteri sebagai jembatan menghubungkan pihak keluarga yang berbeda; suami isteri dituntut untuk menyesuaikan diri dengan jiran dan tetangga.¹⁵

Kumala dan Tresnawati menambahkan, bagi banyak orang, keluarga sakinah adalah keluarga yang ideal, bahkan dalam banyak acara pernikahan, kedua mempelai akan didoakan oleh tamu yang hadir semoga pengantin kelak diberikan kebahagiaan dengan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dimaknai sebagai keluarga yang tidak terjadi perpecahan, perkelahian, pertengkaran terus menerus, meskipun tidak dipungkiri dalam keluarga tentu akan ada masalah, tapi setiap masalah bagi keluarga yang sakinah akan diselesaikan dengan cara yang damai.¹⁶

2. Efektivitas Hukum
 Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian tesis ini terkait dengan efektivitas peran Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Deli Serdang terkait dengan bimbingan keluarga sakinah, di mana bimbingan keluarga sakinah sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi KUA. Di dalam peraturan tersebut dicantumkan peran

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106. Machfud, *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*, (Surabaya: Citra Fajar, 2012), hlm. 13-14.

¹⁶ Kumala dan Tresnawati, *Keluarga Sakinah, Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2017, hlm. 23. <https://jipp.uhamka.ac.id/index.php/jipp/article/download/>. Diakses pada tanggal 02/03/2021, pukul 11.15 Wib.

KUA untuk melakukan bimbingan keluarga sakinah di lingkungan wilayah kerja dari KUA di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

Melihat lebih jauh, teori yang relevan digunakan dalam kasus ini adalah teori efektivitas hukum seperti dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dalam hal ini penulis kutip dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Ria Ayu Novita, dkk., yang mencantumkan ulasan terkait efektivitas hukum, di bawah ini penulis cantumkan terkait dengan efektivitas hukum:

Ria Ayu Novita, dkk., mengutip Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyebutkan paling tidak terdapat lima faktor dalam suatu hukum, yakni: Hukum itu sendiri, baik berupa undang-undang, peraturan dan selainnya; faktor penegak hukum, yakni pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi adanya pelanggaran yang terjadi dalam hukum tersebut, baik kepolisian, kejaksaan, hakim, aparatur pemerintah, pemerintah daerah dan lain sebagainya.¹⁷ Faktor yang penting lainnya adalah sarana atau fasilitas yang dapat menegakkan suatu hukum yang telah diformulasikan. Setiap hukum perlu dilaksanakan dan wajib dipatuhi, tapi penting untuk melengkapi unsur segala sesuatunya agar hukum bisa berjalan dengan maksimal dan terukur.¹⁸ Faktor lainnya adalah masyarakat dan budaya. Keduanya ini erat dalam kaitannya hukum itu bisa eksis atau tidak di tengah masyarakat. Tanpa adanya suatu penghormatan hukum oleh masyarakat, dikhawatirkan dapat menyebabkan hukum itu diabaikan, meskipun kadangkala terdapat suatu hukum atau aturan yang memiliki suatu sanksi yang berat, tapi dikarenakan secara kebudayaan dari masyarakatnya yang tidak bisa menerima hukum tersebut, maka sering didapati pelanggaran dan terjadinya pengabaian hukum secara massif.¹⁹

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu diformulasikan dengan melihat faktor sosio masyarakat dan kebudayaan dan adat istiadat suatu daerah dalam hukum

¹⁷ Ria Ayu Novita, dkk., *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Januari 2017. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. <https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas.pdf>. Diakses pada tanggal 26/12/2020, pukul 19.28 Wib. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 8.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

itu diterapkan. Jangan sampai hukum yang dibuat dapat dibenturkan dengan kebudayaan dan kebiasaan yang telah ada di masyarakat. Meskipun begitu, terdapat juga aturan dan perundang-undangan yang secara umum mengatur tentang larangan sesuatu, tapi larangan itu sifatnya general, dan perlu ditegaskan pada masyarakat yang melanggar atau tidak bersesuaian dengan hukum itu sendiri. Untuk hal ini, penting dilaksanakan, dan kebiasaan yang ada di masyarakat itulah yang harus dihilangkan, karena sifat hukum itu memaksa, tapi hukum itu harus benar-benar melihat berbagai aspek sebelum diundangkan.

Terlihat di atas, bahwa efektivitas hukum yang dicantumkan di atas bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum di tengah masyarakat mempunyai berbagai macam penyebab, di dalam tulisan di atas paling tidak terdapat ada lima (5) penyebab utama dari efektif atau tidaknya suatu hukum.

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, dari ke-lima faktor yang disebutkan di atas, penulis ingin melihat pada bagian “b”, yakni: “faktor penegak hukum”. Sehingga dalam hal ini peran yang dilaksanakan oleh KUA se-Kecamatan Deli Serdang, apakah telah benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan amanat dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi KUA, terkait dengan bimbingan keluarga sakinah.

Efektifnya suatu hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari anggota masyarakat. Soerjono Soekanto menyebutkan tentang kesadaran hukum itu sebagai

suatu kesadaran terhadap nilai-nilai yang timbul dari dalam diri manusia itu sendiri, tapi terkait dengan keinginan dan persepsinya terhadap suatu hukum.²⁰

Dilanjutkannya, kesadaran hukum merupakan suatu konsep abstrak yang timbul dalam diri manusia, mengenai keserasian, ketertiban yang dikehendaknya atau yang pantas menurut dirinya. Paling tidak terdapat empat unsur dalam kesadaran hukum itu sendiri, yakni pengetahuan tentang hukum; pengetahuan isi hukum; sikap hukum; dan terakhir adalah pola perilaku dalam menyikapi suatu hukum yang ada. Setiap unsur-unsur yang empat tersebut erat kaitannya dengan kepatuhan hukum pada diri masyarakat dan refleksinya terhadap hukum yang ada.²¹

B. Hestu Cipto Handoyo ada menyebutkan, hukum merupakan alat bagi suatu kekuasaan yang tertinggi dan berdaulat. Baiknya suatu hukum itu logis, konsisten, dan tertutup dari setiap adanya pengaruh yang timbul dari luar, apalagi pengaruh itu tidak bersifat yuridis.²²

Abdul Manan menyebutkan, hukum dibuat sebagai rekayasa sosial, maka hukum yang diformulasikan mestilah hukum yang memandang ke masa depan (*forward looking*), bukan berorientasi ke masa lalu (*backward looking*).²³

3. Pernikahan dan Perceraian

a. Pernikahan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 152.

²¹ *Ibid.*, hlm. 239.

²² B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), hlm. 8.

²³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 311.

Nikah berasal dari kata bahasa, dari *tashrif* ونكاحا ينكح- mempunyai arti nikah atau bermakna kawin dalam bahasa Indonesia.²⁴ Sa'id Abu Jaib berpendapat, ada paling tidak tiga makna secara bahasa nikah, yakni *adh-dhammu*, *al-jam`u*, dan ada juga bermakna *al-wath`u*.²⁵

Wahbah az-Zuhaili menerangkan tentang makna pernikahan, sebagai berikut:

النكاح لغة: الضم والجمع, أو عبارة عن الوطاء والعقد جميعا. والزواج شرعا: عقد يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك.²⁶

Artinya: Pernikahan menurut segi bahasa bermakna berkumpul dan bergaul, menggauli. Diartikan juga nikah adalah pelaksanaan akad. Secara syara`, pernikahan merupakan akad untuk membolehkan bersenang-senang dengan seorang perempuan, memegang, mencium, atau menjimaknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 26 dan 102 BW, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan hubungan perdata saja.²⁷

Ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, yakni asas sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun ketika perkawinan dilangsungkan; adanya persetujuan kedua pihak yakni pihak calon mempelai pria dan calon mempelai wanita; kebebasan memilih pasangan; adanya terdapat kemitraan dan kebersamaan antara suami dan isteri dalam membangun dan mempertahankan

²⁴ Luis Ma'luf, *al-Munjid*, (Bairut: Maktabah al-Kalutsikiyah, 2014), hlm. 913.

²⁵ Sa'id Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Isthilahan*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2014), hlm. 360.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Bairut: Dar al-Fikr, 2012), hlm. 29.

²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

rumah tangga; akad pernikahan itu merupakan suatu ikatan untuk waktu selamanya, maka tidak dibolehkan kawin kontrak atau nikah dengan batas waktu tertentu (*nikah mu'aqqat*); dan asas berikutnya adalah monogami terbuka.²⁸

Kompilasi Hukum Islam ada mengatur tentang pencatatan ini, seperti yang terdapat dalam Pasal 17, disimpulkan tentang izin dari pihak yang ingin menikah, dan tidak boleh terdapat paksaan. Diketahui pada pasal tersebut dijelaskan Pegawai Pencata Nikah menanyakan terlebih dahulu kepada calon mempelai yang akan menikah, apakah bersedia untuk menikah, apabila persetujuan ini tidak ada, maka Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melangsungkan pernikahan.²⁹

Dimaksudkan dengan asas monogami terbuka, dalam hukum perkawinan di Indonesia, suami hanya dibolehkan memiliki isteri satu dan begitu juga sebaliknya. Meskipun begitu, makna kata terbuka pada asas perkawinan di artikan suatu hal yang sifatnya dharurat, dan tidak bisa lagi untuk hanya memiliki satu pasangan saja, seperti seorang isteri yang dinikahinya ternyata tidak mampu memberikan keturunan, maka suami tentu ingin menikah dengan alasan kekurangan isterinya itu.³⁰

Selain pentingnya menikah dalam pandangan Islam, maka pencatatan menikahpun hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Konsep fikih klasik, tidak pernah ada berbicara tentang pencatatan pernikahan, tapi pada masa belakangan ini, di dunia Islam mulai digalakkan tentang adanya kewajiban pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan ditugaskan oleh negara untuk itu.³¹

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 139.

²⁹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

³⁰ Ali, *Hukum Islam*, hlm. 139.

³¹ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 2012), hlm. 204.

Quraish Shihab berpendapat, pencatatan nikah yang merupakan bagian yang penting dalam perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang adanya kewajiban pencatatan nikah. Meskipun dalam pandangan fikih klasik, ketika rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, maka suatu pernikahan adalah sah.³²

Persepsi Shihab, karena pencatatan nikah sudah merupakan bagian dari ketentuan hukum suatu negara dalam hal ini oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka menurut ijtihad Shihab berdosalah bagi kaum muslim yang tidak mencatatkan pernikahannya. Ketaatan kepada *ulil amri* adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim, maka ketika ada aturan yang tegas tentang suatu perkara, dan umat Islam abai tentang itu, sama saja ia tidak patuh kepada pimpinannya, yang dalam pandangan agama wajib mengikuti pendapat pimpinan.³³

Mengenai hikmah besar terhadap pernikahan, As-Sayid Sabiq memberikan pendapatnya, penulis cantumkan di bawah ini:

وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو، وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه، وعلى الأمة جميعاً، وعلى النوع الإنساني عامة.³⁴

Dipahami, agama Islam menyukai umatnya untuk menikah, menikah merupakan tabiat bawaan dan naluri manusia. Oleh sebab itu, hampir keseluruhan manusia memahami makna pernikahan sebagai bentuk kebutuhan dari manusia itu sendiri. Allah SWT di dalam ayat Alquran menegaskan tentang pentingnya

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, 2014), hlm. 149.

pertemuan dan saling mengenalnya umat, dan persatuan. Saling mengenal dan adanya persatuan, bisa dibentuk dengan jalan menikah, ayatnya di bawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dipahami pada ayat QS. Al-Hujarat/49:13 di atas, Allah SWT beragam bentuk manusia, mulai jenis kelamin, kabilah, suku, bahasa dan sebagainya, tujuan perbedaan itu bukan untuk saling menjelekkkan satu dengan yang lain, tapi untuk saling mengenal, dan untuk bertakwa kepada Allah SWT. Nilai tertinggi seorang manusia di hadapan tuhanNya bukan dipandang segi rupa, suku dan bahasa, tapi setunduk dan setaat apa manusia tersebut kepada Allah SWT. (QS. Al-Hujarat/49:13)³⁵

Terhadap QS. Al-Hujarat/49:13 di atas, M. Quraish Shihab ada menuliskan dalam kitab tafsirnya, disebutkannya kata *ta`arafu* berarti mengenal (*`arafu*), tentu apabila semakin kenal seseorang kepada yang lain, akan terbuka peluang untuk saling berbagai dan saling memberikan manfaat yang satu dengan yang lainnya. Allah SWT pada ayat tersebut menegaskan agar manusia saling mengenal pihak lain di luar dari suku, rasnya sendiri, tapi tujuannya adalah ketakwaan kepada Allah SWT, karena setiap perbedaan yang ada dan diciptakan oleh Allah SWT merupakan *sunnatullah*, dan bukan menjadi alasan untuk tidak dapat saling mengenal.³⁶

Terdapat satu hadis dari `Abdullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari, sebagai berikut:

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 847.

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 262.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.³⁷

Artinya: *Dari `Abdullah telah bersabda kepada kami Rasulullah SAW, wahai pemuda, siapa saja diantara kamu sanggup untuk al-ba'ah (perbekalan), maka menikahlah, karena menikah itu dapat menjaga pandangan, dan kemaluan, siapa saja yang belum sanggup untuk al-ba'ah (perbekalan), hendaklah ia berpuasa, puasa itu tameng untuk dirinya.* (HR. Muslim dan Bukhari)

`Ali Ahmad al-Jurjawi menyebutkan dengan panjang lebar tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, sebagai berikut:

اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ليعمر هذه الأرض التي خلق كل ما فيها له بدليل قوله تعالى "خلق لكم مافي الأرض جميعا" إذا عرفت هذا عرفت أن بقاء الأرض عامرة يستلزم التناسل وحفظ النوع الإنساني حتى لا يكون خلق الأرض وما فيها عبثا. فنتج من هذا أن عمار الكون متوقف على وجود الإنسان ووجوده متوقف على وجود النكاح.³⁸

Artinya: *Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia sebagai pemakmur bumi, disediakan segala kebutuhan manusia di bumi tersebut. Allah SWT menciptakan manusia segala yang di bumi dan setiap apa yang ada di dalamnya, apabila kita mengetahui tujuan ayat, otomatis dapat dipahami pemakmur membutuhkan berkesinambungan keturunan, hingga Allah SWT menjadikan ciptaannya itu sia-sia tanpa ada yang memakmurkannya. Syarat memakmurkan bumi yang paling penting adalah manusia, sedangkan syarat dari berkesinambungan dan regenerasi manusia adalah dengan cara menikah.*

b. Perceraian

Az-Zuhaili memberikan definisi perceraian dengan:

³⁷ Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz VII, (Riyadh: Dar Tibah, 2012), hlm. 173. Hadis ke-2485. Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah Shallallah `Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyamih*, Juz VI, (Bairut: Dar al-Kutub, 2012), hlm. 476. Hadis ke-1772.

³⁸ `Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Filasafatuh*, Juz I, (Mesir: Jam'iyah al-Azhar al-`Ilmiyah, 2012), hlm. 6.

الطلاق لغة: حل القيد والإطلاق. وشرعا: حل القيد النكاح، أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.³⁹

Artinya: *Pengertian talak secara bahasa berarti lepasnya ikatan, dan berpisah.*

Talak secara syara` adalah terlepasnya ikatan pernikahan, atau bercerai berainya akad pernikahan dengan lafaz talak.

Di dalam Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam)/ Inpres No. 1 Tahun 1991 juga terdapat hal-hal yang menjadi alasan penyebab perceraian. Disebutkan ada beberapa penyebab yang menjadi alasannya, di antaranya pasangan yang telah menikah itu ternyata seorang pemabuk, penjudi, dan kebiasaan ini sulit untuk dihilangkan begitu saja.⁴⁰

Penyebab lainnya yang bisa dijadikan alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut, tidak diketahui lagi di mana tempat, dan bagaimana khabar dari pasangannya itu, dan paling utama kepergian pasangannya itu tidak disertai dengan alasan yang sah dan diizinkan oleh pasangannya.⁴¹

Terdapat juga alasan salah satu pasangan menerima hukuman penjara selama lima tahun. Kekejaman yang dilakukan oleh pasangan, baik itu berupa penganiayaan berat atau suatu tindakan yang membahayakan diri pasangannya. Kemudian penyebab lainnya adalah ketika pelaksanaan nikah telah terjadi, baru diketahui

³⁹ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 356.

⁴⁰ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pagar, *Himpunan Peraturan*, hlm. 177.

⁴¹ *Ibid.*

pasangannya memiliki suatu cacat atau penyakit, dan dengan cacat atau penyakit itu tidak dapat menjalankan tugasnya layaknya suami isteri.⁴²

Penyebab lainnya yang dijadikan alasan suatu gugatan atau permohonan perceraian dikarenakan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus, dan pertengkaran itu tampak tidak dapat dirukunkan kembali, meskipun telah diupayakan berbagai cara, seperti *ishlah*, perdamaian antara kedua belah pihak keluarga suami dan isteri, membuat suatu perjanjian disaksikan tokoh masyarakat misalnya, dan lain sebagainya.⁴³

Terdapat alasan dikarenakan suami melanggar isi dari taklik talak yang dibuat dan ditandatangani sewaktu akad nikah. Meskipun begitu, alasan pelanggaran taklik talak yang isinya menyebutkan apabila isteri tidak redha dan membayar uang pengganti *`iwadh* maka jatuhlah talak, mesti dibuktikan di persidangan dan di hadapan majelis hakim. Sebab utama lainnya adalah dikarenakan pasangannya murtad, atau berpindah agama.⁴⁴

Hilman Kusuma berpendapat, prinsip dalam perkawinan nasional ialah mempersulit terjadinya perceraian, karena dipahami apabila rumah tangga putus disebabkan perceraian, itu berarti gagalnya tujuan perkawinan. Lain hal kiranya dengan putusnya perkawinan disebabkan kematian.⁴⁵

Penting untuk dicantumkan pandangan dan persepsi Islam tentang perceraian, agar jangan sampai stigma negatif dialamatkan kepada agama Islam dikarenakan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hilman Kusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 160.

oknum yang tidak bertanggung jawab yang sesuka hatinya melakukan perceraian tanpa mengikuti panduan Alquran dan Sunah Rasul. Pada satu hadis dari `Abdullah ibn `Umar dari riwayat ibn Majah berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.⁴⁶

Artinya: *dari `Ubaidillah ibn al-Walid al-Washshafi, dari Muharib ibn Ditsar, dari `Abdullah ibn `Umar, berkata ia, bersabda Rasulullah SAW, perkara halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak". (HR. Ibn Majah)*

Perlu memahami dengan seksama perkara perceraian, meskipun ia halal, tapi bisa dibayangkan perbuatan itu salah satu yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Sudah semestinya umat muslim tidak terperangkap terhadap tipu daya syaithan dan dunia, karena kekurangan pada segi harta menyebabkan seorang isteri menggugat cerai, dikarenakan isteri kurang pandai meladeni suami, membuat suami mengajukan permohonan cerai, alangkah naifnya.

Keharmonisan dalam rumah tangga menuju *sakinah mawaddah wa rahmah* tidaklah bisa dilakukan dalam jangka waktu sebentar, banyak ujian dan tentu pertengkaran yang kadang muncul, tapi apabila dihadapi dengan iman dan takwa, ikhlas dan sabar sembari intropeksi diri pada pribadi masing-masing, maka segala penyebab hancurnya keharmonisan dan penyebab robohnya pondasi rumah tangga bisa dihindarkan.

4. Peradilan

Lembaga peradilan merupakan institusi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Institusi ini selalu terkait unsur-unsur seperti, hukum (hukum

⁴⁶ Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz. VI, hlm. 175. Hadis ke-2008.

syara`), yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara. Orang yang bertugas untuk menjatuhkan hukum yakni *qhadhi* atau hakim. Kompetensi dan yurisdiksi lembaga peradilan yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan perkara.

Ada pihak penggugat dan tergugat. Ada kasus yang diperselisihkan atau ada pihak yang dirugikan sehingga perlu diberikan hukuman/ keputusan hakim. Putusan hakim itu mengikat para pihak dan wajib dijalankan. Tujuan akhir dari lembaga peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi umat manusia.⁴⁷

Musthafa Ahmad az-Zarqa menyebutkan, seperti yang telah diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, terbentuknya peradilan pada masa dulu adalah untuk menghilangkan perbuatan aniaya dari pihak manapun,⁴⁸ karena hakikatnya manusia menginginkan kemerdekaan, dan ingin mendapatkan hak-haknya. Peradilan yang bentuknya sederhana ini tidak bisa dipungkiri, seperti yang penulis cantumkan di atas sarjana Belanda pun mengakui akan eksistensi hukum Islam yang telah berurat dan bersendi di dalam kehidupan masyarakatnya.⁴⁹

Secara historis, peradilan agama sebagai badan peradilan dalam masyarakat muslim, telah ada di Indonesia sebelum kedatangan penjajah Belanda dan tetap memberikan pelayanan hukum walaupun dihambat oleh kekuasaan penjajah.⁵⁰ Pengadilan agama saat itu, selain menyelesaikan berbagai masalah yang timbul pada zaman penjajahan Belanda, juga memainkan peran yang menonjol dalam bidang

⁴⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

⁴⁸ Mushthafa Ahmad az-Zarqa, *al-Istislah wa al-Mashalih al-Mursalah fi al-Syari`ah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam & Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Riora Cipta, 2012), hlm. 50.

⁴⁹ Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hlm. 7-8.

⁵⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 1, hlm. 230.

pengadilan agama, terlepas dari muatan politis upaya Belanda dalam rangka menarik simpati umat Islam.⁵¹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (4) ada menyebutkan, peradilan dibentuk demi menggapai keadilan yang berdasarkan ketuhanan, Pancasila. Setiap peradilan di Indonesia tunduk kepada aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terpenting dari itu semua, proses dalam peradilan dituntut merupakan hal sederhana, cepat dan biaya ringan,⁵² sehingga tidak menyulitkan pihak yang sedang berperkara dalam mencari keadilan.

Sayangnya banyak kritikan terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini, seperti yang ditegaskan oleh Akhmad Arif Junaidi, di antaranya prosesnya litigasi lambat dan menghabiskan banyak waktu, pemeriksaan terlalu formal, teknis sekali, dan diperparah lagi dengan banyaknya tumpukan perkara yang diajukan ke pengadilan (*overload*).⁵³

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, Mahkamah Agung meliputi kekuasaan peradilan di bawahnya, yang terdiri dari peradilan umum, agama, meliter, dan peradilan tata usaha negara.⁵⁴ Dijelaskan, peradilan umum mempunyai kewenangan tersendiri, terdiri dari memeriksa, mengadili memutus perkara baik perkara perdata maupun

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵³ Akhmad Arif Junaidi, *Mediasi dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Semarang: WMC, 2012), hlm. 54.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peradilan umum ini.⁵⁵

Selanjutnya disebutkan tentang kewenangan peradilan agama, terkhusus bagi masyarakat muslim di Indonesia. Fungsi dan kewenangnya juga untuk menerima, memeriksa, memutus perkara, mengadakan sita, serta dalam mengadili terkait hukum perdata keluarga Islam, baik masalah warisan, cerai gugat atau cerai talak, permohonan itsbat nikah, permohonan adopsi anak dan lain sebagainya.⁵⁶

Peradilan militer, berwenang dalam menerima kasus, memeriksa, mengadili tentang tindak pidana militer pada kalangan militer sendiri, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peradilan tata usaha negara, terkait dengan menerima perkara, memeriksa, dan memutuskan terkait dengan lembaga negara di Indonesia sesuai dengan wilayah administratif masing-masing, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

M. Yahya Harahap memberikan komentarnya, setiap keempat dari lembaga peradilan, baik pengadilan umum, agama, militer dan pengadilan tata usaha negara berada di bawah naungan Mahkamah Agung, yang merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan di bidang yudikatif. Penegakan hukum dan keadilan itu bermakna *to enforce the truth and justice*, yakni menegakkan kebenaran dan keadilan.⁵⁸

5. Kabupaten Deli Serdang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa/ kelurahan. Kecamatan tersebut antara lain: 1). Gunung Meriah, 2). Sinembah Tanjung Muda Hulu, 3). Sibolangit, 4). Kutalimbaru, 5). Pancur Batu, 6). Namorambe, 7). Biru-biru, 8). Sinembah Tanjung Muda Hilir, 9). Bangun Purba, 10). Galang, 11). Tanjung Morawa, 12). Patumbak, 13). DeliTua, 14). Sunggal, 15). Hampan Perak, 16). Labuhan Deli, 17). Percut Sei Tuan, 18). Batang Kuis, 19). Pantai Labu, 20). Beringin, 21). Lubuk Pakam, 22). Pagar Merbau.⁵⁹

Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Sedara geografis Kabupaten Deli Serdang berada 2⁰57' Lintang Ura sampai 3⁰16' Lintang Utara, dan 98⁰33' Bujur Timur sampai 99⁰27' Bujur Timur dengan ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut.⁶⁰

Kabupaten Deli Serdang menempati area seluas 2.497,72 Km². Terdiri dari 22 kecamatan dan 394 desa/ kelurahan definitif. Wilayah Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Melaka, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun, di sebelah Bara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Karo serta Kota Binjai, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai.⁶¹

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu dan yang relevan perlu dicantumkan, agar tidak terjadinya pengulangan dalam suatu penelitian. Terbatasnya waktu dan karena kondisi yang tidak memungkinkan saat ini (masa *covid 19*), sehingga untuk

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020*, (Medan: CV. Rilis Grafika, 2020), hlm. 4.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶¹ *Ibid.*

pengecekan secara langsung penelitian yang pernah dibuat terhambat, sehingga penulis mencari cara lain dengan *mensearching* penelitian di website repository.uinsu.ac.id. Hasil yang didapatkan dari penelusuran, ada tiga judul yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang penulis ajukan. Di bawah ini penulis cantumkan satu persatu.

1. Skripsi saudari Ayu Windari, pada tahun 2020, Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari`ah Dan Hukum, Universitas Negeri Sumatera Utara. Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama Kepada Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Keluarga *Muallaf* Di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

Hasil penelitian: Berdasarkan analisis data, ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 3, bahwa “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya, dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa”. Dapat disimpulkan bahwa, setiap suami berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada isterinya termasuk pada suami yang *muallaf*, sebab pada tersebut tidak memberikan pengecualian terhadap suami yang *muallaf* untuk tidak memberikan pendidikan agama kepada isterinya. Namun di Kelurahan Titi Papan, hal ini belum terimplementasi dengan baik pada keluarga *muallaf*, karena suami yang *muallaf* tidak melaksanakan kewajiban tersebut.

2. Skripsi saudara Yoga Aditama, tahun 2019, Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari`ah Dan Hukum, Universitas Negeri Sumatera

Utara. *Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.*


Hasil Penelitian: Mayoritas dari mereka berkata keberadaan buku tersebut sudah sangat baik. Hanya saja, perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Misalnya seperti materi yang ternyata melupakan hal-hal dasar seperti praktik ibadah penting seperti bersuci, shalat dan baca tulis huruf Arab. ketebalan dan bahasa buku juga dipersoalkan oleh pasangan pengantin. Adapun pendapat dari pihak pemerintah bermacam-macam. Pihak KUA dan pemateri bimbingan pra nikah menilai buku tersebut sudah baik, walau dibutuhkan sedikit penambahan. Sedangkan BP4 menilai buku tersebut amat kurang memuaskan. Para pembanding dari tokoh masyarakat juga mengemukakan hal yang demikian. Mayoritas mereka menilai buku tersebut masih banyak kekurangan. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, disimpulkan dari analisa bahwa keberadaan buku tersebut sudah baik. Hanya saja, materi yang ada di dalamnya harus dipilih sedemikian rupa, isinya harus diringkas agar tidak terlalu tebal, bahasanya harus dipermudah agar masyarakat `awam paham, dan tampilannya dibuat menarik agar tidak membosankan, seperti perlunya photo-photo dan ilustrasi.

3. Skripsi saudari Putri Juwita, tahun 2016, Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari`ah Dan Hukum, Universitas Negeri Sumatera Utara. *Peran Dan Kontribusi Badan Pembina Penasehat Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Siantar Barat).*

Hasil Penelitian: Mengacu pada Keputusan Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1999, tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, maka peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan buku Pedoman Pembinaan Keluarga Sakinah. Berbagai faktor pendukung BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat, dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah antara lain besarnya harapan dan dukungan masyarakat terhadap pembentukan keluarga sakinah. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung untuk memberikan penasihatan bagi calon pengantin. Sementara BP4 karena masih lemahnya SDM serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, kemampuan manajerial pengurus BP4 yang belum memadai, serta minimnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat tentang pendanaan untuk operasional BP4 dan makin meningkatnya keluarga bermasalah yang memerlukan bantuan konseling. Masyarakat Kecamatan Siantar Barat memandang peran dan kontribusi BP4 KUA Kecamatan Siantar Barat dalam membentuk keluarga sakinah kurang efektif, sebab BP4 tidak memiliki program yang jelas dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Setelah dicantumkan satu persatu kajian atau penelitian yang relevan, dapat diketahui bahwa judul yang penulis ajukan belum pernah diteliti sebelumnya.

C. Kerangka Pemikiran



D. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan istilah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II, Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran: Tinjauan teoritis, hasil penelitian yang relevan, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

Bab III, Metode Penelitian: Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian: Efektivitas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dan tingginya angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang.

Bab V, Penutup: Kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif sendiri adalah suatu proses yang ditempuh dalam suatu penelitian terkait mengurai masalah-masalah sosial kemasyarakatan, agar tergambar masalah itu secara lengkap dan menyeluruh, kemudian hasil yang didapatkan disajikan dengan uraian kalimat.¹ Isi dari paparan dan penjelasan didominasi dengan kalimat, dan sesekali dan sebagian kecil saja dalam bentuk angka, yang tidak menggunakan rumus atau program pengolahan data dalam bentuk tertentu.

Seperti penggunaan program SPSS (*Software Statitital Package of Social Science*) yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini (yakni penelitian kualitatif) hanya menggunakan data dalam bentuk angka yang menunjukkan persentase saja, tidak dalam hal pengolahan data yang sifatnya spesifik seperti penelitian kuantitatif.

Kholil menambahkan, penelitian kualitatif adalah bagian dari tradisi penelitian dalam keilmuan sosial, hal terpokok dan terpenting dalam penelitian ini adalah subjek peneliti yang mengamati objek secara langsung pada manusia.² Penelitian yang akan penulis lakukan terdiri dari observasi,

¹ Heru Basuki, *Penelitian Kualitatif; Untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2014), hlm. 86.

² Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 121.

yakni pengamatan secara langsung ke tempat yang hendak diteliti. Penelitian kualitatif tesis ini juga memperkayanya dengan wawancara dan dokumentasi, sehingga tujuan dari penelitian bisa tercapai, yakni untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan utama yang telah diajukan dalam rumusan masalah pada pembahasan sebelumnya.

B. Sumber Data

Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* mengulas agak panjang terkait sumber data, beliau mengklasifikasikan sumber data kepada dua kategori, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Disebutkannya, sumber primer adalah data yang secara langsung dan amat penting dalam suatu pengumpulan untuk bahan-bahan penelitian, sedangkan sumber data sekunder berupa data yang didapatkan tidak secara langsung, tapi dari informasi atau data yang didapatkan dari sumber lainnya.³

Di dalam tesis ini, penulis juga mengklasifikasikan sumber data kepada primer dan sekunder, dan keduanya mempunyai peran dalam menyelesaikan suatu penelitian, sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Kata sumber berarti asal keluarnya sesuatu..⁴ Kata primer berarti bagian pokok dan utama.⁵ Kata sumber primer digabungkan bermakna, suatu bahan atau asal yang dijadikan bahan yang utama dan yang terpenting. Seperti halnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, sumber primer yang utama dan tidak bisa

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), cet. 23, hlm. 193.

⁴ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1551.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1214.

tergantikan adalah hasil wawancara dengan informan, dari tujuh (7) Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Tidak semua diwawancarai, penulis hanya mengambil beberapa orang dari instansi terkait dan juga masyarakat sebagai sampel untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

2. Sumber Sekunder

Sekunder berarti tingkatan kedua atau bukan bagian dari sumber primer dalam suatu penelitian,⁶ tapi perannya cukup membantu dalam pengolahan data hasil penelitian. Adapun sumber sekunder adalah sumber data yang tetap diperlukan, tapi bukan bagian pokok dan utama dalam penelitian ini. Hanya saja, untuk memperkaya bahan kajian, maka dibutuhkan berbagai bahan yang dijadikan sumber sekunder dalam penelitian tesis ini. Di antara yang dijadikan sumber sekunder adalah dokumentasi, foto, buku-buku yang mirip dengan pembahasan yang sedang atau akan diteliti, jurnal-jurnal dan sumber terkait lainnya.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Deli Serdang, secara khusus akan dilaksanakan di tujuh (7) Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Perlu penulis cantumkan, bahwa tidak setiap Kantor Urusan Agama di kecamatan yang akan diteliti, karena pasti membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Oleh sebab itu, dalam keterangan selanjutnya pada bagian populasi dan sampel akan dituliskan sampel tempat penelitian yang mana saja yang akan diteliti.

Penulis juga mewawancarai masyarakat yang ada di tujuh (7) kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang, tapi dengan mengambil beberapa sampel sebagai mewakili

⁶ *Ibid.*, hlm. 1385.

dari banyaknya masyarakat yang tidak mungkin untuk diteliti secara keseluruhannya.

Terkait bahasan ini, penulis cantumkan dalam bagian populasi dan sampel.

2. Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2020																			
		Agustus				September				Oktober				November							
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu							
		Ke-				Ke-				Ke-				Ke-							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul Proposal																				
2.	Pra Penelitian, Garap Proposal Tesis																				
3.	Revisi Proposal Tesis Pra Seminar Proposal (Sempro)																				
4.	Pendaftaran Dan Sidang Seminar Proposal Tesis																				
5.	Revisi Proposal Tesis Pasca Seminar Proposal Tesis																				
6.	Penelitian Dan Garap Tesis																				
7.	Bimbingan Tesis, Revisi Dan Pendaftar Sidang Munaqasyah																				

Urusan Agama kecamatan, berada di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, yakni: 1). Kantor Urusan Agama Gunung Meriah, 2). Kantor Urusan Agama Sinembah Tanjung Muda Hulu, 3). Kantor Urusan Agama Sibolangit, 4). Kantor Urusan Agama Kutalimbaru, 5). Kantor Urusan Agama Pancur Batu, 6). Kantor Urusan Agama Namorambe, 7). Kantor Urusan Agama Biru-biru, 8). Kantor Urusan Agama Sinembah Tanjung Muda Hilir, 9). Kantor Urusan Agama Bangun Purba, 10). Kantor Urusan Agama Galang, 11). Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa, 12). Kantor Urusan Agama Patumbak, 13). Kantor Urusan Agama Deli Tua, 14). Kantor Urusan Agama Sunggal, 15). Kantor Urusan Agama Hampan Perak, 16). Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, 17). Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan, 18). Kantor Urusan Agama Batang Kuis, 19). Kantor Urusan Agama Pantai Labu, 20). Kantor Urusan Agama Beringin, 21). Kantor Urusan Agama Lubuk Pakam, 22). Kantor Urusan Agama Pagar Merbau.⁹ Keseluruhan dari Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut, adalah populasi dalam penelitian ini.

b. Populasi Informan

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang
- 2) Masyarakat kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang.

2. Sampel

Sampel ialah adalah bagian dari suatu objek penelitian yang besar dan dapat menunjukkan karakteristik dan sifat dari kelompok yang besar. Diartikan juga sebagai objek penelitian yang mewakili dari keseluruhan objek yang lebih besar dari

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020* (Medan: CV. Rilis Grafika, 2020), hlm. 4.

suatu penelitian.¹⁰ Sugiyono menjelaskan, sampel adalah suatu bagian dan karakteristik dari populasi yang besar.¹¹ Arikunto menyebutkan, sampel sebagian dari yang mewakili populasi untuk suatu penelitian.¹²

Setelah satu persatu definisi sampel dituliskan, dapat dipahami bahwa sampel layaknya suatu bagian kecil yang terpisah dari suatu bagian yang besar, dan bagian kecil itu “diserupakan” dengan bagian besar, dan dijadikan manifestasi dari besarnya populasi yang ada. Arikunto menyebutkan, salah satu penyebab penelitian sampel dilakukan, karena apabila melakukan penelitian baik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap keseluruhan objek yang hendak diteliti, membutuhkan waktu yang lama, sedangkan populasinya sangat banyak. Penyebab lainnya dikarenakan agar tidak terjadinya kerepotan untuk meneliti, dari segi pertimbangan waktu, dana, tenaga, dan fasilitas yang ada pada diri peneliti itu sendiri.¹³

Arikunto dengan panjang lebar menjelaskan, tujuan dari penelitian sampel *purpose sampel* didasarkan pada pemilihan objek data berupa faktor strata, random atau daerah tertentu yang diteliti. Banyak peneliti melakukan teknik sampel, dikarenakan pertimbangan waktu, tenaga, biaya,¹⁴ dan lain sebagainya sehingga dalam penelitian sampel tentu lebih cepat dalam mendapatkan hasil penelitian yang relevan.

a. Sampel Tempat Penelitian

¹⁰ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, hlm. 1257.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 118.

¹² Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 174.

¹³ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

Tempat penelitian di Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang maka dibutuhkan sampel, karena terlalu banyaknya jumlah Kantor Urusan Agama, yakni 22 Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang. Seperti yang telah dicantumkan sebelumnya. Kantor Urusan Agama yang penulis jadikan sampel yakni: 1). Kantor Urusan Agama Galang, 2). Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa, 3). Kantor Urusan Agama Patumbak, 4). Kantor Urusan Agama DeliTua, 5). Kantor Urusan Agama Sunggal, 6). Kantor Urusan Agama Hampan Perak, 7). Kantor Urusan Agama Labuhan Deli, 8). Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan, 9). Kantor Urusan Agama Batang Kuis, Kantor Urusan Agama Lubuk Pakam.

Dipersentasekan, maka dari 22 Kantor Urusan Agama atau 100 %, maka Kantor Urusan Agama yang penulis jadikan sampel tujuh (7) Kantor Urusan Agama atau 31,81 %, 1/3 dari keseluruhan populasi.

b. Sampel Informan

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang. Terdiri dari informan yang dapat diwawancarai, sebagai berikut: Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa; Drs. Maraongku Siregar, Ka. KUA Kecamatan Deli Tua; Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis; Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan; Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam; Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak; Drs. Misman, MA., Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli.

- 2) Beberapa orang masyarakat yang mau diwawancarai dari perwakilan setiap tujuh (7) kecamatan yang hendak diteliti. Yakni masyarakat di:
- 1). Tanjung Morawa, 2). Patumbak, 3). Deli Tua, 4). Labuhan Deli,
 - 5). Percut Sei Tuan, 6). Batang Kuis, 7). Lubuk Pakam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Marzuki menerangkan, teknik pengumpulan data dengan banyak cara, biasanya terdapat empat cara utama, yakni observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.¹⁵ Di bawah ini, hanya diterangkan tiga model teknik pengumpulan data tersebut, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai peninjauan terhadap objek penelitian secara langsung oleh peneliti.¹⁶ Arikunto berpendapat, observasi adalah suatu usaha dalam mengumpulkan data, dengan sistematis, prosedural dan mempunyai standar tersendiri.¹⁷ Sesuai dengan standar keilmuan dan objek yang hendak diteliti. J. R. Raco menyebutkan, observasi adalah proses dan teknik pengumpulan informasi dan data suatu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lapangan¹⁸ atau di tempat objek penelitian itu berada. Subagyo menerangkan observasi adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada suatu objek penelitian.¹⁹

Sehingga dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi untuk mendapatkan hasil penelitian, adapun tempat yang dijadikan observasi adalah

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. 8, hlm. 129.

¹⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, hlm. 1014.

¹⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm.. 265.

¹⁸ J. R. Raco, *Metode penelitian Kualitatif*, (Grasindo: Jakarta, 2012), hlm. 112.

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 63.

Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan kecamatan yang ada di kawasan Kabupaten Deli Serdang. Perlu kembali penulis ingatkan, tidak semua tempat akan diobservasi, mengingat keterbatasan dana dan waktu, maka tempat obeservasi telah diambil beberapa sampel untuk diobservasi.

2. Wawancara

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan cukup banyak uraian tentang definisi wawancara, dituliskan wawancara adalah suatu aktivitas tanya jawab seorang peneliti dengan informan yang merupakan sumber informasi. Wawancara juga dimaknai dengan interview.²⁰ Lexy J. Moeleong berpendapat, wawancara adalah suatu proses percakapan yang terjadi antara seorang yang bertanya (pewawancara/ *interviewer*) dengan yang di tanya (terwawancara/ *interviewee*) dalam suatu permasalahan tertentu.²¹ Nawawi menyebutkan, wawancara adalah suatu bentuk usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan dengan lisan, dan sumber informan juga menjawab dengan lisan, dilakukan secara tatap muka langsung, antara pewawancara dengan yang terwawancara.²²

Mendapatkan data-data untuk penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan informan. Wawancara ini dilakukan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang, dan masyarakat yang mewakili dari tujuh (7) kecamatan, dari dua puluh dua (22) kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 561.

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017), cet. 36, hlm. 186.

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 94.

Agar memudahkan dalam mengolah data, maka sewaktu dilakukan wawancara, penulis akan merekam proses wawancara dengan menggunakan program perekam yang telah terinstal di handphone android. Hasil wawancara yang telah direcord (rekam) ini selanjutnya diketik dalam bentuk tulisan, sehingga memudahkan dalam mendiskripsikan peristiwa-peristiwa, keterangan yang didapatkan dari informan.

3. Studi Dokumen

Lexy J. Moeleong ada menjelaskan tentang dokumentasi/ photo, disebutkannya, dokumentasi atau photo bagian suatu bentuk pencarian informasi dari objek yang hendak diteliti untuk menelaah segi subjektif dengan melakukan suatu analisa induktif. Dijelaskannya ada dua kategori photo, yakni photo yang diambil sendiri oleh peneliti, maupun photo yang didapatkan dari peneliti lainnya.²³

Bukti dilaksakannya diperlukan dalam suatu penelitian, maka dokumen dalam bentuk photo, baik itu dokumentasi-dokumentasi yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang, serta dengan masyarakat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, tentunya yang mewakili, karena tidak semua yang akan diwawancarai dan diambil photo-photo sewaktu dilakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Basrowi dan Suwandi berpendapat tentang teknik analisa data, disebutkan teknik menganalisa data dengan cara mengamati, berfikir secara abstrak, menghayati,

²³ Moeleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 186.

menganalisis permasalahan yang terdapat pada objek yang diteliti.²⁴ Sugiyono menjelaskan, setiap hasil informasi yang didapatkan dari objek penelitian, baik berupa hasil keterangan wawancara, observasi, dokumentasi, diolah sedemikian rupa dengan sistematis, logis dan yuridis,²⁵ dan dicarikan hubungan dari setiap informasi yang didapatkan itu, untuk menghasilkan data penelitian yang valid dan terkorrelasi.

Selanjutnya dalam menganalisis data, bagi seorang peneliti harus ekstra hati-hati, karena dalam menganalisis data inilah yang akan disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Sugiyono ada menjelaskan teknik analisis data, Terdiri dari reduksi data; penyajian data; dan gambaran atau kesimpulan. Menganalisis data, seperti yang diterangkan oleh Sugiyono di atas adalah tahap akhir dalam proses penelitian. Hasil dari penelitian, baik hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi, dipilah bagian-bagian yang penting untuk dijadikan data dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Sisa-sisa data lainnya, tidak langsung dibuang, tapi diolah sedemikian rupa, sehingga bisa tetap dicantumkan di uraian tesis pada bagian-bagian tertentu.²⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 228.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 205.

²⁶ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Peran Kantor Urusan Agama kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam Mengimplementasikan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah

Mendapatkan jawaban tentang efektivitas peran Kantor Urusan Agama kecamatan dalam mengimplementasikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, didapatkan beberapa informasi penting dari informan. Kamaluddin menjelaskan, Kantor Urusan Agama merupakan tempat masyarakat muslim yang datang untuk menyelesaikan permasalahannya. Sesungguhnya, banyak sekali kerja berupa tugas pokok dan fungsi dari Kantor Urusan Agama, tapi yang paling populer di tengah masyarakat kerja dari Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri terkait dengan pengawasan, pencatatan dan administrasi pernikahan saja, padahal lebih dari itu, banyak sekali tugas yang kami kerjakan di Kantor Urusan Agama ini. Mulai dari masalah hisab rukyat, ikrar akta wakaf, pendaftaran haji, serta masalah yang timbul dalam warisan dan pernikahan, serta masih banyak lagi.¹

Informan melanjutkan: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), secara khusus yang menerangkan tentang bimbingan keluarga sakinah, hakikatnya tugas mendasar bagi kami selaku Aparatur Sipil Negara

¹ Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

(ASN) dan penyuluh agama yang ada adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat muslim, khususnya dalam hal ini dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah. Meskipun begitu, secara teknisnya bimbingan keluarga sakinah ini berjalan sebagaimana biasanya, yakni paling diprioritaskan adalah calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinanlah yang mendapatkan bimbingan pranikah, sebagai bekal bagi mereka untuk mengetahui seluk beluk dan esensi dalam berumah tangga.²

Misalnya bagaimana menyikapi ketika pasangan mempunyai pria atau wanita idaman lain. Sifat yang tidak sesuai setelah terjadinya pernikahan, seperti sikap boros pada diri isteri yang tidak digunakan untuk cara yang baik. Suami yang pelit, sehingga sangat menyusahkan isteri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Karakter yang tidak sama, dan mengedepankan ego masing-masing, ada juga masalah suami adalah seorang pemakai narkoba, juga terdapat masalah ekonomi, semuanya itu menjadikan penyebab percekocokan. Ini semua menjadi hal lumrah dan bimbingan yang kami lakukan kepada masyarakat.³

Di antara itu semua, penting sekali pemahaman agama dalam berkeluarga, baik pemahaman agama pada diri isteri maupun pada diri suami, sehingga masing-masing pihak tidak menuntut pemenuhan haknya saja dari pasangan, tapi lebih memaksimalkan menyelesaikan kewajiban masing-masing terhadap pasangannya. Pada akhirnya tidak adanya sikap sabar, dan menuntut pasangannya untuk bisa memenuhi kebutuhan dan haknya saja, tapi tidak mau introspeksi diri, karena dalam

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

pernikahan hakikatnya adalah untuk menutupi kekurangan pasangan, dan saling menyempurnakan.⁴

Maraongku Siregar menjawab terhadap pertanyaan penulis, yakni: Bagaimana tanggapan bapak terhadap isi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), secara khusus yang menerangkan tentang bimbingan keluarga sakinah?. Dijelaskannya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, memuat fungsi dan tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA), jadi menurut saya, dengan adanya peraturan ini, menunjukkan tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bukan saja bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan pencatatan pernikahan saja, tapi juga bertanggung jawab dalam membina hubungan yang langgeng dalam rumah tangga pada pribadi suami dan isteri untuk menggapai keluarga sakinah. Meskipun banyak juga peran Kantor Urusan Agama (KUA) yang lainnya seperti badan hisab ruyat, zakat wakaf, dan ini menunjukkan peran Kantor Urusan Agama (KUA) sangat universal dalam bidang keagamaan di setiap kecamatan.⁵

Pada pemikiran masyarakat tidak dipungkiri, terdapat pendapat dari masyarakat yang berfikir bahwa tugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) hanya menikahkan orang saja, padahal banyak sekali fungsi dan tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA), baik dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat

⁴ *Ibid.*

⁵ Drs. Maraongku Siregar, Ka. KUA Kecamatan Deli Tua, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

terkait dengan hisab ruyat, zakat, warisan, IAW (Ikrar Akta Wakaf), SK Kenaziran mesjid, dan masih banyak yang lainnya.⁶

Penulis bertanya kembali, menurut bapak apa saja kekurangan dan kelebihan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)?, informan menjelaskan: Kelebihan dari peraturan menteri ini sangat baik sekali, tapi sayangnya tidak ditambah lagi dengan peraturan tambahan, terkait dengan aturan teknis untuk memungkinkan peraturan itu bisa berjalan dengan baik. Karena dimaklumi, dari setiap Kantor Urusan Agama (KUA) sampai saat ini masih kekurangan staff dalam mengatur dan melayani bimbingan segala macam keperluan dari masyarakat muslim. Seandainya saja, terdapat aturan yang dapat mendukung kinerja dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah, tapi dengan segala sumber daya yang mumpuni, sehingga peraturan itu bisa berjalan dengan baik.⁷

Terhadap kekurangan dan kelebihan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), Maraongku Siregar menjelaskan: Kelebihannya adalah dengan adanya peraturan ini, maka lebih menekankan kepada petugas agar lebih aktif dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan bimbingan keluarga sakinah. Kekurangannya, mungkin terdapat adanya konsep yang baku, dalam rangka

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

pertanyaan-pertanyaan dan pembinaan yang dilakukan. Harusnya ada instrumen yang sama dalam kursus dalam melaksanakan bimbingan keluarga sakinah ini.⁸

Informan lain memberikan jawaban, kalau saya lihat kekurangannya itu dari segi anggaran, karena tidak dianggarkan sesuai dengan kebutuhan. Tidak adanya kesamaan dari pihak tempat kerja dari calon pengantin, mereka tidak diberikan izin untuk dispensasi mengikuti bimbingan pranikah calon pengantin. Ada juga terdapat perusahaan atau tempat kerjanya memberikan keleluasaan waktu yang hanya setengah hari, atau beberapa jam saja, sehingga pada waktu-waktu inilah dilakukan bimbingan calon pengantin tersebut.⁹

Bagaimana tanggapan bapak terhadap isi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), secara khusus yang menerangkan tentang bimbingan keluarga sakinah?

Ahmad Sayuti Hasibuan memberikan ulasan tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi KUA, secara khusus yang menerangkan tentang bimbingan keluarga sakinah, sebagai berikut: Program ini merupakan keluarga yang bagus, dan dilaksanakan di setiap kecamatan. Dengan teknis pelaksanaan diselenggarakan dengan tatap muka, dan juga dengan cara perangkatan. Dan ini memang penekanannya terhadap pranikah, yakni setiap calon pasangan pengantin yang telah terdaftar dan teregister, maka inilah yang

⁸ Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁹ Drs. Misman, MA., Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

menjadi fokus bimbingan, sedangkan yang sudah menikah, tidak menjadi urusan lagi bagi petugas KUA.¹⁰

Muhammad Ruslan berpendapat tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 tentang keluarga sakinah, ulasannya sebagai berikut: Peraturan ini merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), dan ini sudah ditindaklanjuti dengan adanya keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 373 Tahun 2017, yang menerangkan tentang petunjuk teknis calon pengantin, dan ini dilakukan dengan melakukan bimbingan masal terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Namun dalam implementasinya belum maksimal, dikarenakan angkatan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dilaksanakan harusnya sudah dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember, tapi aplikasinya kemungkinan dua tiga bulan sebelum masa berakhir tahun baru dilaksanakan, secara umum sudah baik, tapi belum maksimal.¹¹

Penulis kembali bertanya kepada informan, menurut bapak apa saja kekurangan dan kelebihan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)?, informan menjelaskan: Perlu ada aturan-aturan lanjutan yang dilaksanakan kerjasama dengan dinas tenaga kerja, bagi calon pengantin yang sedang dalam bekerja di perusahaan tertentu. Sehingga sewaktu diadakan pelatihan, mereka tidak bisa mengikuti bimbingan kursus keluarga sakinah, yang seharusnya dilakukan selama

¹⁰ Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

¹¹ Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

tiga hari berturut-turut. Jadikan harus meninggalkan pekerjaan, maka perusahaan tidak mengizinkannya, dikarenakan untung rugi, sehingga calon pengantinpun tidak bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Misalnya dari yang direncanakan ada lima puluh pasangan, tapi yang bisa mengikuti hanya lima puluh persen saja yang bisa untuk mengikuti bimbingan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).¹²

Jayamin Sinaga memberikan pandangannya: Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 tugas dan fungsi KUA sangatlah penting dan meliputi layanan yang sangat banyak. Hal ini dimaksudkan bahwa KUA tidak hanya dipahami sebagai tempat untuk melayani pernikahan saja, sehingga diharapkan bahwa dengan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut masyarakat semakin mendapatkan manfaat atas keberadaan KUA di suatu tempat. Secara khusus berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan layanan bimbingan keluarga sakinah. Bahwa bimbingan keluarga sakinah adalah salah satu instrumen dalam upaya meningkatkan kualitas perkawinan.¹³

Informan melanjutkan: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 sebagai suatu aturan dalam mengatur suatu kebijakan dalam suatu institusi resmi merupakan keputusan yang wajib dilaksanakan. Hanya saja, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 ini tidak dibarengi dengan kebijakan anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut. Banyaknya tugas pokok dan fungsi Kantor

¹² *Ibid.*

¹³ Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

Urusan Agama (KUA) harus dibarengi anggaran yang memadai sehingga, tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut dapat maksimal dilaksanakan.¹⁴

Zunnun Nasution memberikan pendapatnya dengan lugas dan singkat tentang isi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi KUA, secara khusus yang menerangkan tentang bimbingan keluarga sakinah, yakni: Tanggapan saya peraturan ini bagus. Yang jelasnya fungsi KUA itu banyak, salah satunya bimbingan keluarga sakinah, sedangkan banyak sekali faktor yang disebut dengan keluarga sakinah. Informan kembali berpendapat tentang apakah ada kekurangan pada peraturan tersebut, saya melihat tidak ada kekurangannya, tapi pelaksanaannya kurang maksimal.¹⁵

Selanjutnya penulis bertanya kepada informan, terkait dengan model dan teknis pelaksanaan bimbingan keluarga yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang, didapatkan jawaban:

Kamaluddin menjelaskan: Bimbingan pranikah, dari pemerintah ada dana sebelum covid, tapi tidak semuanya, hanya terdiri dari beberapa angkatan saja, terakhir dilaksanakan di Tanjung Morawa pada tahun 2019 terdiri dari lima angkatan sampai tujuh angkatan, setiap angkatan terdiri dari dua puluh lima pasang, berarti lima puluh orang saja. Padahal yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) menikah setiap bulannya terdiri lebih kurang seratusan pasang, dan setahun bisa sampai seribuan lebih. Itu pelaksanaan yang terdapat dananya dari pemerintah, maka setiap panitia, narasumbernya pun dibayar untuk pelaksanaan bimbingan pranikah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

yang dilaksanakan selama dua hari. Selama dua hari itu telah ada modul atau materi yang telah disediakan.¹⁶

Informan melanjutkan: Selain dari bimbingan kolektif di atas dengan angkatan yang berjumlah pasangan cukup banyak, ada juga terdapat bimbingan yang sifatnya mandiri, terdiri dari beberapa orang pasangan saja, dan dilaksanakan di kantor Kantor Urusan Agama (KUA). Itu waktunya tidak lama, paling sekali pertemuan satu jam saja. Materinya pun telah ada, terdiri dari peraturan perundang-undang tentang perkawinan, hukum tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, dan masih banyak yang lainnya lagi.¹⁷

Khusus di Tanjung Morawa yang mendaftar nikah melalui Kadus (Kepala Dusun), dan mempelai beralasan mereka bekerja, dan tidak waktu untuk datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Bimbingan pra kerja sulit dilakukan, tapi kebanyakan perempuan calon mempelai bisa berhadir, tapi kebanyakan dari calon suami tidak bisa untuk hadir, dengan alasan kerja atau berada di luar kota. Dulu sebelum adanya pandemi covid, bimbingan prakerja secara kolektif dilakukan setiap tahunnya, dan dilaksanakan pada bulan sepuluh atau bulan sebelas setiap tahunnya. Pembimbingnya mesti telah mendapatkan sertifikat dalam memberikan bimbingan pranikah.¹⁸

Informan melanjutkan, Terkait dengan bimbingan keluarga sakinah, terdiri dari dua model, resmi yang terdiri dari modul pembelajaran berupa buku tentang keluarga sakinah, dan buku ini diberikan kepada setiap calon pasangan, dan

¹⁶ Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

gratis. Model kedua, tidak ada dananya, dan sifatnya mandiri. Bimbingan tersebut kadang juga dilakukan setelah terjadinya akad nikah, di sinilah diberikan bimbingan kepada pasangan tersebut.¹⁹ Untuk saat ini tidak ada indikator kesuksesan, tapi kalau dari segi kegiatan tampak terlaksana baik model pelatihan bimbingan yang kolektif resmi maupun model mandiri yang biasa dilakukan di kantor Kantor Urusan Agama (KUA).²⁰ Dikatakan juga oleh informan, bahwa kalau melihat tingginya angka perceraian, maka tidak bisa dikatakan hal itu dikarenakan tidak adanya bimbingan dari Kantor Urusan Agama (KUA), karena banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, baik itu karena gender maupun sebab-sebab lainnya.²¹

Pertama dilakukan adalah bimbingan pra nikah yang dilakukan kepada setiap calon pengantin. Calon pengantin di undang untuk datang ke Kantor Urusan Agama (KUA), atau mereka diundang ke rumah Petugas Pencatat Nikah, yang biasa melaksanakan pernikahan. Calon pengantin dibekali tentang dasar-dasar rumah tangga. Yang kedua melaksanakan bimbingan pranikah secara kolektif, dan ini sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh pemerintah. Artinya, dalam satu angkatan itu, tiga puluh pasang calon pengantin dihadirkan dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa narasumber, mulai dari instansi kementerian agama, dari puskesmas, kemudian dihadirkan juga dari tokoh agama, untuk memberikan pencerahan dan bimbingan selama tiga hari. Kadang diberikan konseling keluarga. Secara teknisnya ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Masyarakat datang mengadu ke kantor mengadukan permasalahan rumah tangganya, misalnya ketika yang teradu adalah suami, maka dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) akan memberikan surat

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

panggilan kepada suami agar menyelesaikan permasalahannya di kantor KUA, dan biasanya ini berhasil dan berjalan dengan baik.²²

Program Kantor Urusan Agama (KUA) dalam layanan Bimbingan Keluarga Sakinah: a). Melaksanakan pembinaan dan melaksanakan konseling keluarga melalui Wadah BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan); b). Melaksanakan Bimbingan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN); c). Melaksanakan BimWin (Bimbingan Perkawinan) secara berkelompok bersama Kantor Urusan Agama (KUA) yang lain; d). Membentuk Kelompok Binaan Keluarga Sakinah I, II; e). Melaksanakan Penyuluhan pada Majelis Taklim dan Ormas Islam.²³

Di Kantor Urusan Agama (KUA) kami ini, mengadakan bimbingan keluarga sakinah dan bimbingan pra nikah, dengan cara sosialisasi, tapi pada masa-masa covid ini belum pernah lagi dilakukan. Biasanya dilakukan selama tiga hari, kadang sampai empat hari. Kendala yang sering terjadi, adanya calon pengantin yang tidak serta merta diberi izin untuk ikut melaksanakan bimbingan keluarga sakinah. Calon pengantin pegawai atau sebagai pekerja ini, hanya diberikan waktu beberapa jam saja untuk mengikuti bimbingan keluarga sakinah pra nikah, di waktu inilah kami memberikan jadwal bimbingan bagi mereka. Meskipun begitu, terdapat juga pihak tempat kerja yang memberikan izin satu hari bagi stafnya untuk mengikuti bimbingan keluarga sakinah pra nikah ini.²⁴

²² Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

²³ Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

²⁴ Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

Kantor Urusan Agama (KUA) memang menangani masalah pernikahan, dan sangat tepat sekali Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan program bimbingan keluarga sakinah. Selama ini dilakukan beberapa kegiatan, di antara kegiatan rutin yang dilakukan adalah penasihat menjelang pernikahan yang dikhususkan kepada calon pengantin, kemudian terdapat juga program BimWin (Bimbingan Perkawinan), karena terkait dengan dana, maka tidak setiap Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan mendapatkan bagian untuk melaksanakan kegiatan ini. Biasanya dilakukan dalam tiga hari pada tiga puluh pasangan atau enam puluh orang. Maka ketika ada kucuran dana dari pusat, baru bisa dilaksanakan. Dana ini pun biasanya cair di penghujung akhir tahun, sedangkan dalam satu angkatan itu tidak mencukupi kuotanya, sehingga difokuskan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah cukup anggota pihak yang ingin dilakukan bimbingan.²⁵

Program ini tidak dilakukan secara bulanan, tapi terkait dengan dana yang cair dari pemerintah pusat, apabila tidak ada dana, maka tidak bisa dilaksanakan. Ini biasanya merupakan program tahunan, sehingga tidak dilakukan setiap bulannya, apalagi pada masa covid ini, bisa dikatakan tidak ada lagi program BimWin (Bimbingan Perkawinan), karena dana dialokasikan kepada penanggulangan virus covid. Berbeda halnya dengan program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, tentu ini dilakukan setiap bagi calon penganti yang telah mendaftar untuk menikah, maka sebelum hari H pernikahan, mereka terlebih dahulu dibimbing oleh pihak KUA baik di kantor, maupun di rumah dari Petugas Pencatat Nikah (P2N).²⁶

²⁵ Drs. Misman, MA., Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

²⁶ *Ibid.*

Penulis bertanya kepada informan lain, tentang berapa lama bimbingan keluarga sakinah dilakukan?, informan memberikan jawaban: Biasanya itu dilakukan selama dua hari, sedangkan instruktur itu harus telah mendapatkan sertifikat bimbingan instruktur dalam pelatihan keluarga sakinah. Instruktur kadang diperbantukan dari kesehatan, dan tutor, dan setiap mereka harus telah mendapatkan sertifikat dalam bidang spesialisasinya masing-masing didalam melakukan pembinaan.²⁷

Penulis memberikan pertanyaan lainnya, tentang apakah fasilitas sudah cukup dalam melaksanakan bimbingan keluarga sakinah ini?, informan menjawab: Pemerintah sudah menyiapkan buku modul, ada bentuk peragaan, ada juga simulasi yang dilakukan sewaktu bimbingan keluarga sakinah, terdapat juga instrumen yang telah dibuat. Sehingga bagi calon pengantin, dalam satu angkatan itu tiga puluh pasang terdiri dari enam puluh orang.²⁸

Apa ada dana khusus dalam pembinaan keluarga sakinah ini? Didapatkan jawaban dari informan: Kalau untuk pembinaan yang ada itu dana untuk pelaksanaan untuk bimbingan perkawinan, dan itu dilaksanakan secara masal. Itulah yang biasa dilaksanakan perangkatan. Di Percut ini, kadang setiap angkatan itu ada sepuluh sampai lima belas angkatan, dan itu dana dari APBN, dan cukup ketat dalam penyaluran dana itu, sedangkan bagi KUA sendiri, tidak ada dana khusus diberikan bagi petugas Kantor Urusan Agama (KUA), karena ini bagian dari tugas pokok dan fungsi, meskipun begitu kami sebagai pihak KUA tetap melaksanakan itu. Seharusnya pemerintah mau untuk mengeluarkan dana bagi petugas Kantor Urusan

²⁷ Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

²⁸ *Ibid.*

Agama (KUA) agar bisa melaksanakan bimbingan perkawinan dan bimbingan keluarga sakinah ini agar lebih maksimal lagi.²⁹

Penulis bertanya, mengenai bimbingan pranikah keluarga sakinah ini, apakah tidak dilakukan secara rutin setiap bulannya?, informan menjelaskan: Tidak seperti itu, nantikan terdapat jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, karena kegiatan ini khususnya bimbingan keluarga sakinah secara kolektif terkait dengan dana. Kecuali bimbingan keluarga sakinah pranikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap beberapa orang pasangan calon pengantin.³⁰

Penulis memberikan pertanyaan kepada informan yang sempat penulis wawancarai. Sesuai dengan informasi yang penulis dapat dari jumlah gugatan dan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Pakam, terlihat jumlah perceraian yang diakibatkan dari adanya pertengkaran terus menerus lebih kurang sebesar 85,58 %. Menurut yang bapak ketahui kenapa kasus pertengkaran bisa hampir 100 % yang ternyata bisa mengakibatkan terjadinya perceraian? Didapatkan jawaban:

Kalau pandangan saya, bahwa dalam pandangan calon pengantin ketika dilayangkan surat panggilan untuk didakan bimbingan keluarga sakinah, mereka merasa sebagai hal formalitas saja melepaskan tanggung jawab administrasi. Padahal dalam pernikahan, bukan saja dalam menyelesaikan urusan administratif semata, tapi paling utama adalah dalam pembinaan mental dalam menghadapi jenjang berumah tangga.³¹

²⁹ Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

³⁰ Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

³¹ Drs. Maraongku Siregar, Ka. KUA Kecamatan Deli Tua, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

Hampir sebagian bagi calon pengantin, hanya fokus kepada pembelajaran sewaktu akad nikah saja, tapi tidak mau dalam mendalami dan belajar untuk bisa memahami aturan dalam membina keluarga sakinah dengan seutuhnya, misalnya dalam urusan shalat, wudhu', serta masalah hubungan seksual dalam pandangan Islam, dan ini menjadi sangat penting sekali, tapi inilah selalu diabaikan.³²

Termasuk juga masalah kedewasaan dalam menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga, baik sebagai seorang suami maupun seorang isteri, meskipun dengan waktu yang sangat terbatas, kami berharap dengan segala kekurangan ini bagi calon pengantin benar-benar mau untuk belajar, baik dalam pembinaan yang telah disediakan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun dari pihak lain, dan sumber lain yang dapat memberikan informasi-informasi penting dalam menunjang kesiapan pribadi calon pengantin untuk menjadi kepala rumah tangga atau menjadi sebagai pendamping.³³

Ahmad Sayuti Hasibuan menjelaskan: Berdasarkan pengalaman di kantor Kantor Urusan Agama (KUA) kami, melihat pada kasus-kasus rumah tangga, faktor usia dini, faktor pemahaman agama yang minim, terkait masalah ekonomi, dan juga ada terdapat faktor narkoba. Yakni suami dari isteri adalah seorang pematik atau pemakai narkoba, dan khusus kasus ini sangat banyak sekali, karena ketidakberdayaan isteri untuk menanggung beban hidup dengan suami seorang pemakai narkoba.³⁴

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

Terdapat juga masalah dikarenakan hanya disebabkan pesan singkat SMS, dan ini menjadi penyebab perkecokan. Ketika masyarakat yang mengalami perkecokan di rumah tangganya, maka kami pihak Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan arahan kepada mereka, adakalanya mereka bisa kembali rukun, dan terdapat juga pasangan yang tidak bisa hidup bersama lagi, maka mereka mengajukan gugatan perceraian ke pihak pengadilan.³⁵

Muhammad Ruslan menjelaskan: Faktor utama yang harus diawasi adalah mengurangi pernikahan dini, karena calon pengantin wanita dan pria yang kurang umur, sangat erat kaitannya dalam terjadinya perkecokan dalam rumah tangga. Karena kalau muda, emosional masih tinggi. Meningkatkan bimbingan pra nikah, makanya bagi calon pengantin yang ingin menikah, kami selaku KUA mewajibkan bagi mereka untuk mengikuti bimbingan di kantor KUA, diberikan ilmu dan pemahaman tentang manajemen berumah tangga.³⁶

Kami sudah bekerja sama dengan pihak Puskesmas, dengan memberikan koseling kepada calon pengantin secara psikologi, mungkin dari masukan psikolog dari pihak Puskesmas bisa membantu. Memberdayakan penyuluh agama baik PNS maupun non PNS untuk masuk ke setiap pengajian, baik pengajian bapak-bapak, atau pengajian ibu-ibu dan pengajian remaja mesjid, untuk menambah ilmu dalam berumah tangga. Upaya-upaya itulah yang selama ini dilakukan dalam mematangkan calon pengantin.³⁷

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

³⁷ *Ibid.*

Kalau sudah terdapat gugatan perceraian di dalam rumah tangga, maka itu merupakan ciri rumah tangga yang tidak sakinah, kalau sakinah tidak mungkin isteri akan menggugat. Tapi kebanyakan setelah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mendapatkan pengaduan yang datang ke pihak Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung, mereka mengadukan tentang suami mereka yang ternyata pemakai narkoba, yang sebelum pernikahan itu tidak diketahui.³⁸

Ketika telah menikah, baru ketahuan sifat asli dan kebiasaan suami, segala sesuatu dijual untuk membeli narkoba. Kemudian masalah ekonomi, pada masa covid ini banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan itu termasuk menjadi penyebab pengajuan perceraian yang dimulai dengan percekcoakan. Bisa dipastikan, kalau sudah ada gugatan itu, pastinya keluarga itu tidak sakinah.³⁹

Sebagian besar yang dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan melaporkan permasalahan keluarganya, yang paling banyak ditemui adalah masalah narkoba. Pada suatu ketika terdapat ada isteri yang mengadukan suaminya sebagai pemakai narkoba, tidak bekerja, sehingga menyulitkan isteri tersebut.⁴⁰

Merupakan masalah yang sangat urgen dan mendesak saat ini, sehingga tentu sebagian besar masalah ini akan diajukan ke pengadilan untuk bercerai, karena pemakai narkoba sulit untuk disembuhkan, karena harus benar kesembuhan itu tumbuh dan muncul dari diri pemakai narkoba itu sendiri, apabila motivasi kesembuhan itu dari luar, sulit untuk terobati.⁴¹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Drs. Misman, MA., Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁴¹ *Ibid.*

Banyak faktor yang melatar belakangi bahwa tingginya angka perceraian karena pertengkaran terus menerus. Bisa jadi pertengkaran tersebut karena emosional yang masil labil yang dipicu faktor ekonomi dan pemahaman terhadap tujuan rumah tangga yang sebenarnya. Yang ditandai oleh lemahnya ilmu agama dan pendidikan tentang keluarga yang sakinah.⁴²

Salah satunya adalah mesti pondasi agama itu harus kuat dalam diri suami dan isteri. Kemudian, ketika terdapat masalah dalam rumah tangga, janganlah cepat-cepat berfikir untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, dan inilah yang telah lama hilang dalam diri umat Islam, kan masih banyak jalan perdamaian yang mesti ditempuh. Tapi saat ini, banyak sekali pihak isteri yang mengadukan permasalahan rumah tangganya, tentang suaminya adalah pengguna narkoba, sehingga terjadi kekerasan rumah tangga terhadap isteri, baik kekerasan psikologinya, bahkan kekerasan fisik terhadap isteri.⁴³

Terkait dengan bimbingan keluarga sakinah pasca pernikahan Kamaluddin memberikan ulasanya: Saya pernah mencoba melakukan kegiatan untuk dilakukan kegiatan bimbingan keluarga sakinah pasca pernikahan, untuk melihat perkembangan permasalahan yang terjadi pada pasangan yang menikah, mulai nol hingga satu tahun setelah pernikahan, baik konsultasi masalah pernikahan mengenai sulit mendapatkan keturunan, masalah yang timbul dalam berumah tangga, dan lain sebagainya.⁴⁴

⁴² Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁴³ Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁴⁴ Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

Informan lain menjelaskan, untuk Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri masih memfokuskan kepada pelayanan pra nikah. Memang ada bimbingan keluarga sakinah pasca nikah, tapi saat ini belum pernah dilaksanakan dan tidak bisa dilayani, karena masih fokus kepada program bimbingan keluarga pra nikah.⁴⁵

Tentang isi dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, apakah terdapat kekurangannya, dan bagaimana seharusnya?, informan memberikan jawaban: Menurut informan, bimbingan calon pengantin pranikah ini menurut beliau bagus bukan bentuk himbauan, tapi harus dalam bentuk kewajiban, sehingga bagi setiap pasangan yang ingin menikah, mereka akan sangat bertanggung jawab untuk mengikuti kegiatan ini. Pada umumnya bimbingan pasca nikah tidak pernah dilakukan, dan tampak dari pemerintah pun belum memberikan perhatiannya kepada hal ini, padahal itu penting, dan ini menjadi hambatan tersendiri.⁴⁶

Penulis ingin mendapatkan jawaban dari informan, tentang makna keluarga sakinah itu sendiri, sebagai berikut: Maraongku Siregar menjelaskan, tentu keluarga sakinah dipahami sesuai dengan makna yang terkandung dalam Alquran, bahwa sakinah adalah suatu keluarga yang tenang dan nyaman, sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya.⁴⁷

Ahmad Sayuti Hasibuan berpendapat: Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang adem, terpenuhi kebutuhannya baik sandang pangan dan papan, dan

⁴⁵ Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁴⁶ Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

⁴⁷ Drs. Maraongku Siregar, Ka. KUA Kecamatan Deli Tua, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

sebagainya. Penyebab percekocokan dalam rumah tangga dikarenakan kurangnya pemahaman dalam melakukan manajemen keluarga, baik pihak keluarga inti, maupun dengan masyarakat.⁴⁸

Setiap pihak mengetahui hak dan kewajiban dalam suami isteri. Sehingga akan terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangga, seperti kebutuhan sosial, kebutuhan ibadah dan lainnya, makan terciptalah keluarga yang aman. Tapi ketika suami isteri tidak mengetahui hak dan kewajibannya, tentu ini akan menyebabkan pertengkaran.⁴⁹

Kalau keluarga sakinah dalam pandangan Islam, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan tanda kekuasaan Allah dijadikan pasangan *litaskunu ilaiha*, supaya merasa tenang. Sakinah dalam pandangan Islam itu, suami isteri melaksanakan hak dan kewajibannya, suami memberikan nafkah, isteri mengurus dan mematuhi suami.⁵⁰

Secara keilmuan, suami isteri sudah matang, baik hubungan *hablum minallah* nya sudah bagus, *hablum minannas* pun sudah bagus. Ketika sudah saling melaksanakan hak dan kewajiban, saling memahami, dan saling menghormati, insyaallah terlaksanalah apa yang diajarkan oleh agama. Ketika setiap tuntunan agama dilaksanakan, maka sudah sakinah itu, kuncinya adalah agama, terlaksananya agama dalam rumah tangga.⁵¹ Banyak ragam pendapat terkait kata keluarga sakinah

⁴⁸ Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁵¹ Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

diantaranya : keluarga damai, keluarga yang apa adanya, keluarga yang selalu bersama dan keluarga yang senang, tenang dan tentram.⁵²

Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tenang, tenteram dan bahagia. Selain itu, keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang diikat dalam aturan agama dan peraturan perundangan di Indonesia, kemudian dari segi ekonomi cukup memadai. Terdapat juga keluarga meskipun dari faktor ekonominya kurang, tapi mereka mampu menerima kondisi itu dengan baik, karena mereka taat dalam beragama, sehingga nilai-nilai agama itu membuat kehidupan dalam keluarga tenang dan nyaman, meskipun tentu dalam kehidupan keluarga masih terdapat kekurangan, tapi ini tidak menjadi masalah yang penting bagi mereka, sehingga keutuhan keluarga tetap bisa terjamin.⁵³

Menurut pandangan Islam pasangan suami isteri itu melaksanakan panduan Islam, tentunya dari awal suami diberikan oleh petunjuk Rasulullah SAW agar memilih pasangan, yang sesuai agamanya, cantik, harta, dan keluarga. Dan memilih isteri yang mengetahui tugasnya, begitu juga suami melakukan tugasnya.⁵⁴

Terkait dengan pemilihan pasangan bagi lelaki atau pria, maka dalam suatu hadis riwayat Bukhari ada tercantum, hadisnya di bawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.⁵⁵

⁵² Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁵³ Drs. Misman, MA., Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁵⁴ Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁵⁵ Al-Bukhary, *al-Jami` ash-Shahih*, hlm. 33. Hadis ke- 4017.

Artinya: *Dari Abu Hurairah semoga Allah meredhainya, dari Nabi SAW beliau bersabda, dinikahi perempuan itu dikarenakan empat hal, karena hartanya, nasabnya (keluarganya), karena kecantikannya, dan karena agamanya, pilihlah yang memiliki agama, maka engkau akan beruntung.* (HR. Bukhari)

Penulis kembali bertanya, menurut bapak apa saja yang menjadi akibat sering terjadinya perkecokan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan salah satu pasangan berpisah atau mengajukan gugatan/ permohonan perceraian ke Pengadilan Agama? Informan menjelaskan, kurang ilmu dalam berumah tangga; kurang memahami makna dari keluarga sakinah itu sendiri; kurang matangnya pribadi untuk siap dalam berumah tangga; perkecokan yang disebabkan faktor ekonomi; faktor dari orang ketiga, baik itu orang tua maupun orang lain. Jadi bimbingan calon pengantin yang dilakukan itu, meskipun singkat, tapi sangat membantu sekali.⁵⁶

Jayamin Sinaga menjelaskan, kurangnya pemahaman tentang Keluarga Sakinah sesuai dengan konsep Rasulullah SAW sehingga mengakibatkan kurangnya ilmu Agama, egoisme pasangan rumah tangga dan saling memahamami antar pasangan suami isteri. Ada beberapa Pilar yang dapat yang mendasari terbentuknya sebuah perkawinan yang harmonis dan dapat mewujudkan keluarga sakinah diantaranya adalah saling berpasangan, sebuah janji yang kokoh, saling memperlakukan pasangan dengan baik, melakukan musyawarah dan saling ridho.⁵⁷

Penulis bertanya tentang apakah apabila terdapat salah satu pasangan rumah tangga yang menggugat perceraian ke Pengadilan Agama adalah bentuk dari tidak

⁵⁶ Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁵⁷ Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

terwujudnya keluarga sakinah? Informan berpendapat: Jelasnya dalam pandangan Islam, tidaklah boleh cepat-cepat dalam mengajukan gugatan perceraian, banyak langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang harus dilalui, dan perceraian merupakan jalan terakhir, sehingga diupayakan tetapi dicarilah jalan untuk dilakukan perdamaian dalam rumah tangga.⁵⁸

Penulis bertanya, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebagai Ka. KUA di tempat ini bagi masyarakat agar langgengnya pernikahan dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah?, informan menjelaskan: Pertama adalah penting untuk meluruskan niat pada diri calon pengantin, karena berumah tangga adalah agar bisa hidup dalam keluarga dalam naungan hukum dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.⁵⁹

Kendala lainnya adalah aturan mengenai bimbingan pranikah belum diwajibkan, tapi hanya himbauan, terdapat juga anggaran secara khusus untuk memaksimalkan kegiatan bimbingan pranikah ini, karena banyak calon pengantin yang sesungguhnya belum mendapatkan bimbingan yang layak, karena faktor waktu, dan kesempatan yang sangat sedikit untuk mereka menerima bimbingan dari kami selaku petugas di kantor KUA.⁶⁰

Selama ini apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan instansi-instansi lain, agar dapat mewujudkan

⁵⁸ Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁵⁹ Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

⁶⁰ *Ibid.*

keluarga sakinah?, informan memberikan jawabannya: Ada, kami bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kabupaten. Tapi tidak maksimal.⁶¹

Pihak terkait biasanya Puskesmas dalam penyuplai tutor dalam pembinaan kesehatan. Sedangkan untuk tempat, kadang diadakan di mesjid, kantor desa, dan aula.⁶² Harusnya setiap pihak mau bekerjasama dalam mewujudkan bimbingan keluarga sakinah ini. Misalnya dalam hal surat penjadwalan bagi calon pengantin, tapi dari pihak tempat mereka bekerja tidak memberikan izin, seharusnya ada terdapat sanksi kepada pihak tempat mereka bekerja, agar program bimbingan keluarga sakinah ini bisa optimal dilakukan.⁶³

Kami biasanya bekerjasama dengan pihak puskesmas, karena dalam rumah tangga erat kaitannya dengan kesehatan. Sehingga penting dilakukan bimbingan keluarga.⁶⁴

Kerjasama yang sudah dilakukan adalah: Melaksanakan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) dengan menghadirkan Dokter dari Puskesmas/ Kesehatan untuk menyampaikan materi kesehatan reproduksi; merekomendasikan kepada setiap calon pengantin yang hendak menikah untuk ke Puskesmas dalam pengurusan kesehatan calon pengantin; melakukan Penyuluhan keliling bersama ORMAS (Organisasi Masyarakat) Islam.⁶⁵

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Drs. Misman, MA., Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁶⁵ Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

Penulis mencatatkan harapan Kantor Urusan Agama terhadap pemerintah terkait dengan bimbingan keluarga sakinah ini, sebagai berikut: Harapan kepada pihak pemerintah, dasar mengenai peraturan perundang-undangan itu sesungguhnya telah cukup. Tapi terkait upaya pemaksimalannya yang kurang mantap, seperti penjadwalan yang kurang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁶⁶

Misalnya saja, pada setiap bulannya terdapat jadwal yang dilakukan pembinaan setiap bulannya, tapi kemudian diundur, dan pada akhirnya ada terdapat calon pengantin yang tidak sempat dilakukan pencerahan terkait keluarga sakinah, baik itu alasan masa covid maupun masalah administrasi lainnya, sehingga pada akhirnya penyelenggaraan berupa sosialisasi, pengajaran tentang keluarga sakinah tidak bisa terealisasi dengan maksimal.⁶⁷

B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang

Kamaluddin menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah, sebagai berikut: Banyak faktor tidak terwujudnya keluarga sakinah, tapi khusus masalah bimbingan, itu hanya faktor kecil saja, karena bimbingan pranikah sendiri dilakukan cukup singkat, sehingga perlu dilihat perbandingan yang lebih sesuai dan menyeluruh. Karena dalam berumah tangga, banyak permasalahan yang bisa muncul, dan terjadi dalam rumah tangga.⁶⁸

⁶⁶ Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

Ahmad Sayuti Hasibuan menyebutkan, salah satu permasalahannya adalah bagi calon pengantin yang bekerja di perusahaan, sedangkan tempat mereka tidak mengizinkan bagi mereka dalam mengikuti bimbingan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian terdapat juga kendala calon pengantin yang pasangannya jauh di daerah lain, dan sulit untuk menghadirkannya.⁶⁹

Muhammad Ruslan menyebutkan: Kendala utamanya biasanya terkait dengan kehadiran dari peserta atau calon pengantin yang akan diberikan pengarahan. Kadang mereka tidak mau hadir atau tidak bisa hadir dikarenakan jadwal pekerjaan di tempat kerja masing-masing.⁷⁰

Kendala lainnya terkait fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri, seperti aula yang tersendiri mengenai pelaksanaan bimbingan calon pengantin secara kolektif. Maka biasanya dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menyewa aula dari kantor kelurahan atau desa setempat, dan ini tentu memerlukan biaya tersendiri, dan menjadi kendala bagi kami. Kalau dari pihak pemerintah desa atau kelurahan mereka mau mengerti, tentu tidak akan ada pengeluaran biaya untuk pemakaian tempat, kalau kurang mengerti, tentu kami harus mengeluarkan biaya untuk itu, sedangkan terhadap masyarakat tidak ada kami pungut untuk biaya itu.⁷¹

Terkait dengan peraturan, layaknya harus didukung oleh pemerintah daerah. Seperti di Binjai, terdapat Peraturan Daerah (PERDA) tentang administrasi pernikahan, contohnya bebas narkoba, jadi ini bisa membantu upaya penyelenggaraan keluarga sakinah. Jadi perlu dukungan dari pihak Pemerintah

⁶⁹ Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁷⁰ Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁷¹ *Ibid.*

Daerah Deli Serdang tentang hal ini. Kerjasama yang ada, seperti kerjasama dengan Dinas Kesehatan, seperti terdapat juga program dari pihak mereka mengenai bimbingan keluarga calon pengantin, dan kesehatan, tapi hal ini pun belum maksimal dilaksanakan.⁷²

Jayamin Sinaga menuguraikan: Kurangnya dan tidak tersedianya anggaran dalam beberapa kegiatan; Dalam pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) peserta yang menjadi adalah calon pengantin kurang mengikuti kegiatan karena alasan tidak adanya izin dari tempat bekerja. Upaya yang dilakukan adalah tetap memaksimalkan kegiatan pelayanan bimbingan keluarga sakinah dan mengajukan anggaran ke kementerian terkait.⁷³

C. Tanggapan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang dan Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Deli Serdang

Respon cukup baik, sebenarnya masyarakat sadar bahwa kegiatan yang dilaksanakan bimbingan keluarga sakinah pranikah merupakan kegiatan yang penting diikuti oleh calon pengantin.⁷⁴ Muhammad Ruslan berpendapat, kalau masyarakat sebenarnya, sewaktu dilaksanakan keluarga sakinah, mereka antusias sekali, bahkan meminta kembali kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bisa dilakukan di lain waktu, hanya saja dikarenakan berbagai kendala kegiatan ini

⁷² *Ibid.*

⁷³ Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁷⁴ Dr. Kamaluddin, MA., Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa, wawancara pribadi, 24 Februari 2021.

tidak terus menerus bisa dilakukan, baik dari kendala biaya, teknis, petugas, dinas terkait, dukungan dari pemerintahan daerah dan masih banyak penyebab lainnya.⁷⁵

Ahmad Sayuti Hasibuan Khususnya pada diri calon pengantin ketika diadakan bimbingan pranikah, maka mereka merasa puas dan enak, pengetahuan mereka bertambah, karena selama ini mereka tidak mengetahui hal-hal yang harus melakukan sewaktu berumah tangga. Termasuk dalam ijab kabul, mereka tidak mengetahui hal ini, tapi setelah diberikan bimbingan, mereka pun mengetahuinya.⁷⁶ ditambah dengan pola manajemen dalam rangka membina, membangun hak dan kewajiban calon suami isteri.⁷⁷ Respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bimbingan Keluarga Sakinah sangat positif dan memberikan apresiasi terhadap Kantor Urusan Agama (KUA).⁷⁸

Misman berpendapat: Secara materi, masyarakat merasa senang dan antusias sekali. Misalnya saja bimbingan yang diberikan terkait dengan reproduksi yang disampaikan oleh pihak kesehatan, kemudian terkait dengan bimbingan ajaran agama Islam, yang sebelum diadakan kegiatan dan program ini diberikan kepada mereka, mereka tidak mengetahuinya, sehingga dengan adanya pelatihan dan bimbingan, maka mereka menjadi tau dan banyak ilmu yang didapatkan sebagai bekal bagi mereka untuk bisa hidup dalam keluarga sakinah.⁷⁹

⁷⁵ Muhammad Ruslan, Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁷⁶ Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁷⁷ Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA., Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁷⁸ Jayamin Sinaga, Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

⁷⁹ Drs. Misman, MA., Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

Zunnun Nasution menjelaskan, calon pengantin merasa antusias, karena tidak saja ilmu atau bimbingan agama saja yang diberikan, tapi segi medis juga dilakukan penyuluhan terhadap calon pengantin dalam bimbingan keluarga sakinah.⁸⁰



⁸⁰ Drs. Zunnun Nasution, Ka. KUA Kecamatan Patumbak, wawancara pribadi, 25 Februari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektifitas peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang dalam mengimplementasikan pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Secara umum, pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan pihak KUA kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang telah terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3 tentang bimbingan keluarga sakinah. Tapi diperlukan dukungan lebih maksimal dari pihak pemerintah agar implementasi peraturan terkait dengan bimbingan keluarga saakinah ini bisa terus berjalan dengan baik dan lancar. Ditingkatkan periodisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan keluarga sakinah dalam jangka waktu lebih dekat setiap bulannya, karena beberapa tahun belakangan ini, pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah sering terganggu dengan jadwal pelaksanaan yang tidak sesuai dengan realita di lapangan.

Faktor-Faktor penghambat dan pendukung implementasi pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang di antaranya terkait dengan dana, fasilitas yang kurang mendukung, seperti aula pertemuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 yang tidak didukung dengan aturan lainnya agar bisa terealisasinya bimbingan keluarga sakinah untuk lebih maksimal, seperti kurangnya staff dan dana dalam merealisasikan peraturan itu. Pihak dari calon pengantin atau peserta

bimbingan keluarga sakinah yang kurang memperdulikan amanat dari peraturan tentang keluarga sakinah. Kurangnya dukungan dari tempat kerja peserta bimbingan keluarga sakinah calon pengantin, sehingga menghambat dalam proses bimbingan oleh pihak KUA.

Faktor penghambat: Sesuai yang terdapat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, bahwa tugas pokok dan fungsi KUA yang terdapat dalam Pasal 3 tentang bimbingan keluarga sakinah tidak berupa perintah, tapi hanya himbauan, sehingga masyarakat terkesan tidak mau untuk turut aktif, dan kurang memperdulikan isi dari peraturan tersebut. faktor lainnya adalah banyak tugas yang menjadi tanggung jawab KUA Kecamatan yang beragam macam, sehingga masalah bimbingan keluarga sakinah tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Faktor pendukung di antaranya: Adanya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 lebih menggiatkan setiap kantor KUA di kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk lebih mengaktifkan fungsi dan perannya dalam melakukan bimbingan keluarga sakinah dan tidak saja berkuat pada urusan pencatatan, pengawasan dan pelaksanaan nikah saja, meskipun terdapat banyak urusan yang menjadi tanggung jawab pihak KUA kecamatan, seperti hisab ruyat, haji, akta ikrar wakaf (IAW) dan lain sebagainya. Adanya kerjasama dari pihak atau instansi lain yang ikut bersumbangsih dalam memberikan arahan ketika bimbingan keluarga sakinah berlangsung, seperti adanya bantuan narasumber dari pihak puskesmas dan juga dari pihak aparat pemerintah desa.

Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan bimbingan keluarga sakinah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang dan

tingginya angka perceraian di Kabupaten Deli Serdang yakni: masyarakat menyambut baik kegiatan dari KUA kecamatan untuk melakukan bimbingan keluarga sakinah, hanya saja kegiatan ini disayangkan oleh masyarakat tidak dilakukan secara rutin, yakni kegiatan kolektif yang sifatnya pembinaan dan bimbingan selama tiga hari berturut-turut. Kurangnya modul bacaan bagi peserta, sehingga membuat peserta bimbingan konseling kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan, terlalu banyaknya materi yang harus dikuasai, kurangnya kesiapan panitia acara ketika melaksanakan kegiatan bimbingan keluarga sakinah. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang tidak mendapatkan jadwal bimbingan keluarga sakinah, dikarenakan informasi dari pihak KUA yang tidak menyeluruh dan cepat, serta adanya pihak calon pengantin atau pranikah yang tidak ikut dikarenakan jumlah kuota dari peserta bimbingan keluarga sakinah telah penuh. Tanggapan masyarakat tentang bimbingan keluarga sakinah bagi calon pengantin terasa cepat, dan tuntas, dan terkesan hanya formalitas, sehingga pembinaan bagi calon pengantin dalam menjadikan keluarga sakinah yang dicita-citakan sangat sulit untuk bisa tercapai, meskipun banyak sekali penyebab retaknya hubungan keluarga suami isteri, dan inilah yang perlu untuk diberikan bimbingan, bukan saja sewaktu akan melaksanakan pernikahan, tapi lebih dari itu seharusnya pihak KUA memberikan kegiatan bimbingan keluarga sakinah secara berperiode, agar masyarakat yang baru melangsungkan pernikahan dan yang baru berumah tangga dapat benar-benar belajar dalam mengelola rumah tangga yang baik, yakni keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada calon pengantin untuk turut aktif dalam mengikuti program bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh pihak KUA kecamatan, baik itu secara kolektif maupun mandiri yang dilakukan di kantor KUA atau di rumah Petugas Pencatat Nikah (P2N). Selain itu, disarankan juga kepada pengantin yang baru menikah, agar senantiasa melakukan bimbingan kepada pihak KUA terhadap permasalahan yang timbul di dalam rumah tangga, agar diberikan nasihat dan bimbingan, sebelum permasalahan itu dibawa ke ranah hukum (pengadilan agama);
2. Disarankan kepada orang tua dari calon pengantin, untuk ikut memberikan nasihat dan dorongan kepada anak mereka yang akan menikah, agar meluangkan waktu untuk mendapatkan bimbingan keluarga sakinah yang diberikan pihak KUA kecamatan dan Petugas Pencatat Nikah (P2N);
3. Disarankan kepada pihak sebagai tempat bekerjanya calon pengantin, agar memberikan izin kepada staf atau karyawannya yang sedang melakukan bimbingan keluarga sakinah di KUA kecamatan, demi terselenggaranya amanat dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 tentang bimbingan keluarga sakinah;
4. Disarankan kepada pemerintah daerah, agar turut aktif membantu pihak KUA kecamatan dalam menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh KUA kecamatan, khususnya dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BimWin) secara kolektif.
5. Disarankan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar senantiasa ikut turut memberikan arahan dan motivasi serta nasihat tentang pentingnya

menjaga kerukunan dalam rumah tangga, dan dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. *Al-Jami` ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah Shallallah `Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih*. Juz VI. Bairut: Dar al-Kutub. 2012.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2012.
- Akbar, Ali. *Merawat Cinta Kasih*. Jakarta: PT. Pustaka Antara. 2012.
- Al-Jurjawi, `Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri` wa Filasafatuh*. Juz I. Mesir: Jam`iyah al-Azhar al-`Ilmiyah. 2012.
- Al-Qazwani, Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Juz VI. Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah. 2012.
- An-Naisaburi, Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz VII. Riyadh: Dar Tibah. 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2014. Cet. 15.
- Az-Zarqa, Mushthafa Ahmad. *Al-Istislah wa al-Mashalih al-Mursalah fi al-Syari`ah al-Islamiyah wa Ushul Fiqh*. Terj. Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam & Perubahan Sosial; Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Riora Cipta. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz VII. Bairut: Dar al-Fikr. 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang. *Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020*. Medan: CV. Rilis Grafika. 2020.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Basuki, Heru. *Penelitian Kualitatif; Untuk Ilmu-ilmu Kemanusiaan dan Budaya*. Jakarta: Universitas Gunadarma. 2014.

- Basyir, Ahmad Azhar dan Ahmad Kuzari. *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo. 2014.
- Hamami, Taufiq. *Hukum Acara Perdata Agama*. Jakarta: PT. Tatanusa. 2012.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2013.
- Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Jaib, Sa'id Abu. *Al-Qamus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Isthilahan*. Damsyiq: Dar al-Fikr. 2014.
- Junaidi, Akhmad Arif. *Mediasi dalam Perundang-undangan di Indonesia*. Semarang: WMC. 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra. 2018.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2016.
- Kholil, Syukur. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media. 2012.
- Kusuma, Hilman. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Ma'luf, Luis. *Al-Munjid*. Bairut: Maktabah al-Kalutsikiyah. 2014.
- Machfud. *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*. Surabaya: Citra Fajar. 2012.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana. 2012.
- _____. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013. Cet. 8.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete. 2017. Cet. 36.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2012.

Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2012.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016.

Raco, J. R. *Metode penelitian Kualitatif*. Grasindo: Jakarta. 2012.

Sabiq, As-Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid II. Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah. 2014.

Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2012.

_____. *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan. 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.

_____. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016. Cet. 23.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Cet. 1.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2012.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber Jurnal:

Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2020.

Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris, Vol. 3, Nomor 1, Januari 2017.

Jurnal: Inklusif, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2017.
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index>. Diakses pada tanggal 01/03/2021, pukul 19.15 Wib.

Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2016.

Law Journal, Volume 6, Nomor 2, Januari 2017. Fakultas Hukum, Universitas Dipongoro.

Sumber Internet:

<https://jipp.uhamka.ac.id/index.php/jipp/article/download/>. Diakses pada tanggal 02/03/2021, pukul 11.15 Wib.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/download/pdf>. Diakses pada tanggal 02/03/2021, pukul 09.25 Wib.

<https://media.neliti.com/media/publications/70244-ID-efektivitas> pdf. Diakses pada tanggal 26/12/2020, pukul 19.28 Wib.

<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index>. Diakses pada tanggal 01/03/2021, pukul 19.15 Wib.

<https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/download>. Diakses pada tanggal 01/03/2021, pukul 20.21 Wib.



PERTANYAAN KEPADA

Ka. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KABUPATEN DELI SERDANG

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap isi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi KUA, secara khusus yang menerangkan tentang bimbingan keluarga sakinah?
2. Menurut bapak apa saja kekurangan dan kelebihan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi KUA?, bisa dijelaskan.
3. Menurut bapak, kata keluarga sakinah itu dipahami seperti apa di dalam kehidupan keluarga muslim sehari-hari?
4. Menurut bapak, apakah apabila terdapat salah satu pasangan rumah tangga yang menggugat perceraian ke Pengadilan Agama adalah bentuk dari tidak terwujudnya keluarga sakinah?
5. Sesuai dengan informasi yang penulis dapat dari jumlah gugatan dan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Pakam, terlihat jumlah perceraian yang diakibatkan dari adanya pertengkaran terus menerus lebih kurang sebesar 85,58 %. Menurut yang bapak ketahui kenapa kasus pertengkaran bisa hampir 100 % yang ternyata bisa mengakibatkan terjadinya perceraian?
6. Terhadap Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, tentang tugas dan fungsi KUA, secara khusus yang menerangkan tentang bimbingan keluarga sakinah, apa saja program-program yang telah dijalankan?, dan apa indikatornya untuk melihat kegiatan-kegiatan itu sukses?
7. Bagaimana bapak melihat respon dari masyarakat sewaktu kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KUA, apakah mereka merespon dengan baik atau sebaliknya?
8. Apa hambatan-hambatan dari KUA untuk mewujudkan keluarga sakinah di wilayah yang bapak pimpin?, dan apa upaya untuk menuntaskannya?

9. Selama ini apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh pihak KUA setempat dengan instansi-instansi lain, agar dapat mewujudkan keluarga sakinah?
10. Menurut bapak, apa saja yang menjadi akibat sering terjadinya perkecokan di dalam rumah tangga yang mengakibatkan salah satu pasangan berpisah atau mengajukan gugatan/ permohonan perceraian ke Pengadilan Agama?
11. Apa pesan-pesan yang ingin bapak sampaikan sebagai Ka. KUA di tempat ini bagi masyarakat agar langgengnya pernikahan dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah?



**PERTANYAAN KEPADA
MASYARAKAT KECAMATAN SE-KABUPATEN DELI SERDANG**

1. Apakah bapak mengetahui adanya kegiatan bimbingan keluarga sakinah oleh KUA di daerah bapak?, kalau ada dalam bentuk kegiatan apa saja?, bisa dijelaskan.
2. Bagaimana tanggapan bapak terhadap kegiatan-kegiatan bimbingan keluarga sakinah oleh KUA di daerah bapak?
3. Sepengetahuan bapak, apakah pihak KUA pernah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi di daerah tempat bapak tinggal dalam melaksanakan bimbingan keluarga sakinah?
4. Menurut bapak, apa saja yang menjadi penyebab terjadinya percekocokan di dalam rumah tangga, sehingga salah satu pasangan berpisah atau mengajukan gugatan/ permohonan perceraian ke Pengadilan Agama?
5. Apa pesan-pesan yang ingin bapak sampaikan selaku masyarakat kepada Ka. KUA di tempat bapak tinggal dalam pelaksanaan bimbingan keluarga yang sakinah?



Muhammad Ruslan

(Ka. KUA Kecamatan Percut Sei Tuan)



Jayamin Sinaga

(Ka. KUA Kecamatan Lubuk Pakam)



Drs. H. Ahmad Sayuti Hasibuan, MA.

(Ka. KUA Kecamatan Batang Kuis)



Drs. Zunnun Nasution
(Ka. KUA Kecamatan Patumbak)



Dr. Kamaluddin, MA.

(Ka. KUA Kecamatan Tanjung Morawa)



Drs. Misman, MA.

(Ka. KUA Kecamatan Labuhan Deli)



Drs. Maraongku Siregar


(Ka. KUA Kecamatan Deli Tua)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

28.	Lain-Lain	1	1	2	-	1	-	-	-	-	1	1
29.	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	P3HP Penetapan Ahli Waris	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1



28.	Lain-Lain	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
29.	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	P3HP Penetapan Ahli Waris	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	1



28.	Lain-Lain	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1
29.	Ekonomi Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	P3HP Penetapan Ahli Waris	1	2	3	-	1	-	-	-	-	1	2

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
BULAN JUNI, JULI DAN AGUSTUS 2020**

No	Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian														
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDR T	Cacat Badan	Perselisihan Dan Pertengkar an Terus Menerus	Kawin Paksa	Murta d	Ekonomi	Jumla h	Keterang an
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Juni	-	-	-	-	42	1	-	-	-	167	-	-	-	210	-
2.	Juli	-	1	-	-	67	1	-	-	-	174	-	-	-	243	-
3.	Agustus	-	-	-	-	29	3	-	-	-	190	-	-	-	222	-
	Jumlah	0	1	0	0	138	5	0	0	0	531	0	0	0	-	-

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM
BULAN JUNI, JULI DAN AGUSTUS 2020
SECARA PERSENTASE**

No.	Bulan	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian														
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDR T	Cacat Badan	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Juni	-	-	-	-	42/ 20 %	1/ 0,48%	-	-	-	167/ 79,52 %	-	-	-	210/ 100 %	-
2.	Juli	-	1/ 0,41 %	-	-	67/ 27,57 %	1/ 0,41 %	-	-	-	174/ 71,60 %	-	-	-	243/ 100 %	-
3.	Agustus	-	-	-	-	29/ 13,06 %	3/ 1,35 %	-	-	-	190/ 85,58 %	-	-	-	222/ 100 %	-
	Jumlah	0/ 0%	1/ 0,14 %	0/ 0 %	0/ 0 %	138/ 20,44 %	5/ 0,74 %	0/ 0 %	0/ 0 %	0/ 0 %	531/ 78,66 %	0/ 0 %	0/ 0 %	0/ 0 %	675/ 100 %	-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Abdul Hakim Siagian
2. Nim : 2010102221183004
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Dalam/ 3 Agustus 1983
4. Alamat : Jl. Makmur, Pasar VII Tembung

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 014631 di Desa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan (Tamat tahun 1997)
2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ikhlas Pasar Banjar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan (Tamat tahun 2000)
3. Madrasah Aliyah Swasta Nurul Wathan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan (Tamat tahun 2003)
4. S1 Jurusan Mu`amalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) (Tamat tahun 2007)
5. S2 Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Tamat tahun 2021)